

KATA PENGANTAR

Korupsi telah terjadi secara meluas dalam kehidupan masyarakat Indonesia. Kejahatan ini tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Dalam rangka upaya percepatan sinergi anti korupsi, pemerintah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi. Pemerintah juga mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan. Dalam perpres tersebut, sasaran global yang ingin dicapai terkait korupsi adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuk. Di sisi lain, sasaran nasional yang ingin dicapai yaitu meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi menjadi 4,0 pada tahun 2019 (Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei ini mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku korupsi, gambaran kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap pemberantasan serta penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi.

Buku pedoman teknis SPAK 2019 berisi penjelasan terkait konsep, definisi, dan pelaksanaan SPAK 2019. Buku ini diharapkan dapat menjadi panduan bagi petugas dalam melaksanakan pencacahan. Selamat bekerja. Semoga Allah SWT, Tuhan yang Maha Esa meridhoi kita semua.

Jakarta, Februari 2019
Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Harmawanti Marhaeni M.Sc.

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR.....	ix
PENDAHULUAN	1
1.1. Latar Belakang.....	1
1.2. Tujuan.....	2
1.3. Ruang Lingkup.....	3
1.4. Jenis Data yang Dikumpulkan	3
1.5. Jadwal Kegiatan.....	4
1.6. Instrumen yang Digunakan	4
1.7. Alur Dokumen.....	5
METODOLOGI SPAK 2017 - 2019	7
2.1. Kerangka Sampel	7
2.2. Desain Sampling.....	7
2.3. Cakupan dan Jumlah sampel.....	9
2.4. Pembentukan Paket Sampel Blok Sensus dan Kelompok Sampel Rumah Tangga.....	9
2.5. Pemilihan Sampel Rumah Tangga	10
2.6. Teknik Estimasi.....	11
2.7. Daftar Sampel Blok Sensus (SPAK 2017 - 2019)	14
2.8. Daftar Sampel Rumah Tangga (SPAK19.DSRT)	14
ORGANISASI LAPANGAN	21
3.1. Struktur Organisasi.....	21
3.2. Tugas dan Tanggung Jawab	23
3.2.1. Direktur Statistik Ketahanan Sosial.....	23
3.2.2. Kepala Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan	23
3.2.3. Kepala BPS Provinsi	24

3.2.4. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi.....	24
3.2.5. Kepala BPS Kabupaten/Kota.....	24
3.2.6. Kasi Statistik Sosial BPS Kab/Kota (Pengawas/Pemeriksa)	25
3.2.7. Pencacah.....	28
3.3. Persyaratan Petugas Lapangan.....	28
CARA PENGISIAN KUESIONER SPAK19.K.....	31
4.1. Ketentuan Umum Pengisian Kuesioner.....	31
4.2. Blok I Pengenalan Tempat	32
4.3. Blok II Keterangan Petugas dan Pemilihan Responden.....	32
4.4. Blok III Keterangan Umum Responden.....	33
4.5. Blok IV Pendapat Terhadap Kebiasaan di Masyarakat.....	40
4.6. Blok V Pengalaman Berurusan dengan Pelayanan Publik	48
4.7. Blok VI Pengalaman Lainnya	59
4.8. Blok VII Pengetahuan Masyarakat Tentang Perilaku Tertentu	62
4.9. Blok VIII Sumber Informasi Tentang Pengetahuan Anti Korupsi	65
4.10. Blok IX Persepsi Terhadap Pemberantasan Korupsi.....	68
4.11. Blok X Catatan	71
LAMPIRAN 1 . KUESIONER SPAK 2018.....	73
LAMPIRAN 2 . CONTOH DSRT SPAK 2019 (NON ROTASI)	78
LAMPIRAN 3 . CONTOH DSRT SPAK 2019 (ROTASI).....	79

DAFTAR TABEL

Tabel 1.1. Jadwal Kegiatan SPAK 2019	4
Tabel 1.2. Jenis Dokumen/Daftar yang Digunakan dalam Kegiatan SPAK 2019	5
Tabel 2.1. Kelompok Sampel Rumah Tangga dalam Paket Sampel Blok Sensus	10

DAFTAR GAMBAR

Gambar 1.1. Skema Alur Dokumen dan Data SPAK 2019	6
Gambar 3.1. Struktur Organisasi Penanggung Jawab Kegiatan SPAK 2019	22

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang

Persoalan korupsi saat ini sudah bukan hal baru lagi di tengah kehidupan masyarakat Indonesia. Dalam Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 20 Tahun 2001 tentang Perubahan Atas Undang-Undang Nomor 31 Tahun 1999 tentang Pemberantasan Tindak Pidana Korupsi, dinyatakan bahwa korupsi tidak hanya merugikan keuangan negara, tetapi juga merupakan pelanggaran terhadap hak-hak sosial dan ekonomi. Oleh karena itu, tindak pidana korupsi digolongkan sebagai kejahatan yang pemberantasannya harus dilakukan secara luar biasa.

Korupsi di Indonesia sudah semakin meluas, tidak hanya terjadi di kalangan penyelenggara pemerintahan, pejabat publik dan wakil rakyat saja tetapi sudah menyebar ke masyarakat bawah. Bahkan, korupsi di kalangan pemerintahan telah tumbuh secara vertikal dan horisontal ke daerah-daerah. Salah satu akar penyebab berkembangnya praktik korupsi diduga berasal dari rendahnya integritas para pelakunya dan masih kentatnya budaya permisif terhadap tindakan korupsi. Masalah budaya inilah yang menyebabkan pemberantasan terhadap korupsi selalu tidak pernah tuntas.

Dalam rangka untuk upaya percepatan sinergi anti korupsi, pemerintah telah mengeluarkan Peraturan Presiden Nomor 54 Tahun 2018 tentang strategi Nasional Pencegahan Korupsi (Perpres Stranas PK 2018). Perpres Stranas PK 2018 merupakan arah kebijakan nasional yang memuat fokus dan sasaran pencegahan korupsi yang digunakan sebagai acuan kementerian, lembaga, pemerintah daerah dan pemangku kepentingan lainnya dalam melaksanakan pencegahan korupsi di

Indonesia. Selain itu, dalam Peraturan Presiden Nomor 59 Tahun 2017 tentang pelaksanaan pencapaian Tujuan Pembangunan Berkelanjutan, korupsi menjadi salah satu tujuan global, di mana sasaran globalnya adalah secara substansial mengurangi korupsi dan penyuapan dalam segala bentuknya. Bahkan dalam RPJMN 2015-2019, dinyatakan bahwa sasaran nasional yang ingin diwujudkan adalah meningkatnya Indeks Perilaku Anti Korupsi (IPAK) menjadi 4,0 pada tahun 2019 (Lampiran Perpres Nomor 59 Tahun 2017).

Sehubungan dengan hal tersebut, Badan Pusat Statistik (BPS) mengukur Indeks Perilaku Anti Korupsi melalui Survei Perilaku Anti Korupsi (SPAK). Survei Perilaku Anti Korupsi mengukur permisifitas masyarakat terhadap perilaku-perilaku korupsi, gambaran kepuasan dan persepsi masyarakat terhadap pemberantasan serta penegakan hukum perkara tindak pidana korupsi.

Buku ini menyajikan penjelasan secara rinci mengenai pelaksanaan SPAK 2019 yang merupakan panduan bagi petugas agar data yang dihasilkan berkualitas dan sesuai jadwal yang ditetapkan.

1.2. Tujuan

Survei Perilaku Anti Korupsi bertujuan untuk mengukur penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi individu di Indonesia. Survei ini juga mengukur sejauh mana budaya *zero tolerance* terhadap perilaku korupsi terinternalisasi dalam setiap individu khususnya terkait dengan pendidikan dan budaya anti korupsi.

1.3. Ruang Lingkup

Kegiatan SPAK 2019 ini dilaksanakan di seluruh wilayah Indonesia yang tersebar di 170 Kabupaten/Kota dan di 33 provinsi. Jumlah sampel seluruhnya sebanyak 10.000 rumah tangga.

1.4. Jenis Data yang Dikumpulkan

Jenis data yang dikumpulkan dengan kuesioner SPAK19.K (dalam bentuk aplikasi android) mencakup:

- a. Keterangan umum responden yaitu nama, hubungan dengan KRT, jenis kelamin, umur, status perkawinan, pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lapangan usaha dan status pekerjaan bagi responden untuk yang bekerja, dan rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan.
- b. Keterangan mengenai pendapat dan pemahaman/pengetahuan yang mencakup:
 - Pendapat terhadap kebiasaan di masyarakat
 - Dalam lingkup keluarga
 - Dalam lingkup komunitas
 - Dalam lingkup publik
 - Pengetahuan tentang perilaku korupsi
 - Informasi terkait pengetahuan anti korupsi
- c. Keterangan mengenai pengalaman yang mencakup :
 - Pengalaman terhadap pelayanan publik dan perilaku korupsi
- d. Pengetahuan tentang perilaku korupsi
- e. Sumber informasi tentang pengetahuan anti korupsi
- f. Persepsi terhadap pemberantasan korupsi

1.5. Jadwal Kegiatan

Pelaksanaan SPAK 2019 mencakup berbagai kegiatan yang dilaksanakan di BPS Pusat dan daerah. Kegiatan dan jadwal keseluruhan SPAK 2019 mulai dari persiapan sampai publikasi, sebagai berikut:

Tabel 1.1.
Jadwal Kegiatan SPAK 2019

No.	Uraian Kegiatan	Jadwal
(1)	(2)	(3)
1	Pembahasan Instrumen SPAK	Jan - Feb 2019
2	Pelatihan Instruktur Nasional	25-28 Februari 2019
3	Pelatihan Petugas di daerah	1 – 8 Maret 2019
4	Pelaksanaan Lapangan	11 – 30 Maret 2019
5	Rilis IPAK 2019	16 September 2019

1.6. Instrumen yang Digunakan

Instrumen yang digunakan dalam pelaksanaan lapangan mencakup buku pedoman, kuesioner (dalam bentuk aplikasi android) dan daftar. Buku pedoman yang digunakan dalam SPAK 2019 adalah buku pedoman teknis dan aplikasi yang dialokasikan untuk semua petugas, baik pengawas maupun pencacah di 33 (tiga puluh tiga) provinsi.

Sedangkan dokumen/daftar yang digunakan terdiri dari 4 (empat) daftar seperti tercantum pada tabel berikut.

Tabel 1.2.

Jenis Dokumen/Daftar yang Digunakan dalam Kegiatan SPAK 2019

No.	Jenis Dokumen/Daftar	Uraian
(1)	(2)	(3)
1.	SPAK19.K	Kuesioner SPAK (dalam bentuk aplikasi android)
2.	Peta BS SP2010-WB atau peta BS terbaru	Alat bantu pengenalan wilayah
3.	SPAK19.DSRT Pre Printed	Daftar Sampel Rumah Tangga terpilih (Pre Printed)

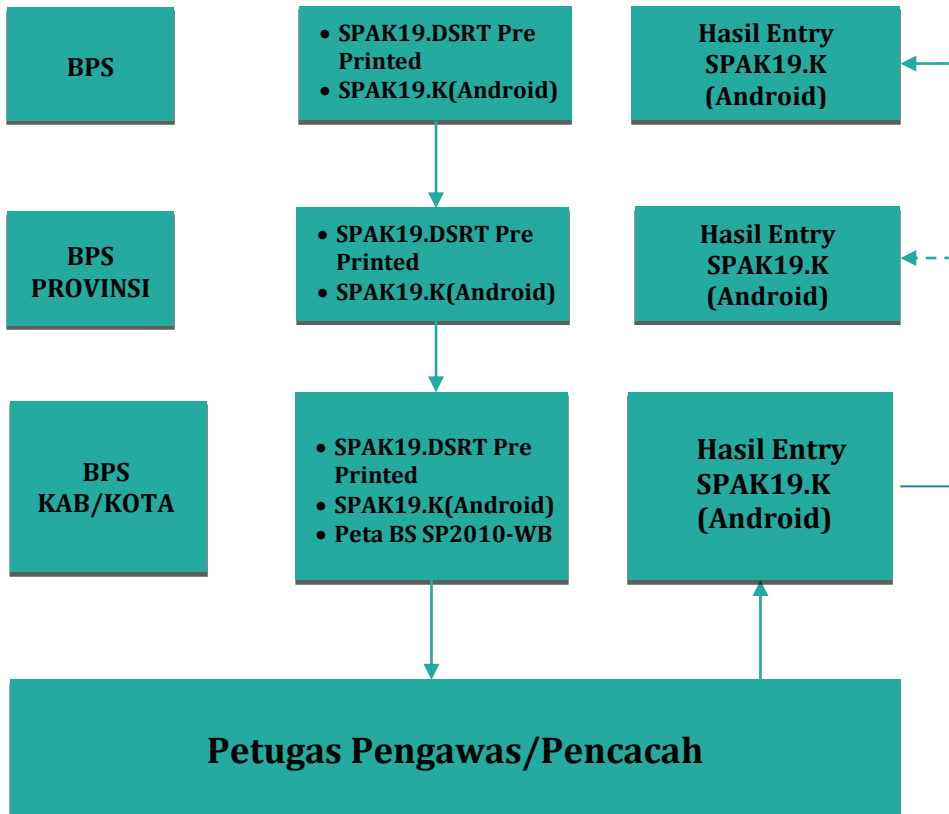
1.7. Alur Dokumen

Alur dokumen/daftar SPAK 2019 dari Pusat sampai Petugas Pencacah tergambar pada Skema 1. Tulisan dicetak tebal menandakan daftar sudah ada isiannya.

Penjelasan:

- Peta blok sensus hasil SP 2010 (SP2010-WB) disiapkan oleh BPS Kabupaten/Kota (yang di-*print* dari peta blok sensus digital).
- Keterangan: tulisan tebal menandakan daftar ada isian.

Gambar 1.1.
Skema Alur Dokumen dan Data SPAK 2019



BAB 2

METODOLOGI SPAK 2017 - 2019

Pelaksanaan Tahun 2019

2.1. Kerangka Sampel

Kerangka sampel yang digunakan terdiri dari tiga jenis, yaitu :

1. Kerangka sampel penarikan tahap pertama adalah daftar kabupaten/kota di masing-masing propinsi dilengkapi jumlah rumah tangga hasil SP2010
2. Kerangka sampel penarikan tahap kedua adalah daftar blok sensus terpilih Susenas 2012 triwulan 3 di masing-masing kabupaten/kota terpilih SPAK 2012-2016
3. Kerangka sampel penarikan tahap ketiga adalah daftar rumah tangga hasil **pemutakhiran terakhir** di blok sensus terpilih Susenas 2012 triwulan 3 yang terpilih dalam SPAK 2012-2016
4. Kerangka sampel tahap keempat adalah daftar kepala rumah tangga dan pasangannya (istri/suami) pada rumah tangga terpilih.

2.2. Desain Sampling

Sampel blok sensus Survei Perilaku Anti Korupsi 2017-2019 adalah subsampel dari blok sensus terpilih Susenas 2012 triwulan 3, karena sejak awal kegiatan SPAK 2013 ditetapkan blok sensusnya tidak berubah. Pengambilan sampel adalah *Multistages Two Phase Rotation Sampling*, sebagai berikut:

1. Pertama, memilih sejumlah kabupaten/kota dengan metode PPS sistematis *with replacement* size jumlah rumah tangga SP2010. Dengan metode ini kabupaten/kota terpilih lebih dari 1 kali akan memiliki alokasi sampel blok sensus lebih banyak.

2. Kedua, memilih sejumlah blok sensus dari blok sensus terpilih Susenas triwulan 3 2012 di kabupaten terpilih dengan cara sistematis. Sampel blok sensus dibedakan atas daerah urban (perkotaan) dan rural (pedesaan).
3. Ketiga, dari sampel blok sensus Susenas triwulan 3, untuk tahun 2017 ini dilakukan penarikan sampel rumah tangga berdasarkan hasil pemutakhiran terakhir sebanyak 15 rumah tangga. Selanjutnya petugas mewawancarai 10 rumah tangga pertama sebagai sampel utama. Sedangkan 5 sampel terakhir sebagai sampel cadangan. Penarikan sampel menggunakan nilai angka random pertama (R1) yang berbeda dengan R1 Susenas. Selanjutnya 10 rumah tangga yang diwawancarai akan menjadi sampel panel 2018-2019.

Kegiatan 2019

Dengan demikian sampel ruta 2019 untuk paket bukan rotasi akan mengikuti target sampel 2017. Untuk ruta yang *non response* tahun 2018 yang disebabkan seperti responden sedang bepergian, sakit/tidak bisa diwawancarai (ruta tunggal), tidak dapat ditemui sampai akhir pencacahan, akan tetap akan didata di tahun 2019.

Untuk tahun 2019 pemberian sampel cadangan akan diberikan hanya untuk paket sampel rotasi saja. Ruta cadangan untuk paket rotasi berasal dari dari hasil pemutakhiran terakhir jika blok sensus tersebut pernah terpilih survei sebelumnya.

4. Keempat, dari setiap rumah tangga terpilih, selanjutnya dipilih responden kepala rumah tangga atau pasangannya menggunakan Tabel Kish

2.3. Cakupan dan Jumlah sampel

Survei Perilaku Anti Korupsi 2017-2019 dilaksanakan di 170 Kab/Kota seluruh Indonesia. Jumlah sampel blok sensus adalah 1000 blok sensus sehingga jumlah sampel rumahtangga adalah 10000 rumah tangga. Sampel 1000 blok tersebut adalah sampel pada level nasional yang selanjutnya didistribusikan ke dalam populasi blok sensus di kabupaten/kota terpilih.

2.4. Pembentukan Paket Sampel Blok Sensus dan Kelompok Sampel Rumah Tangga

Untuk keperluan pelaksanaan Panel Survei hingga tahun 2019, dilakukan sampling rotasi, dimana **awal pembentukannya mengikuti kondisi 2017**. Dari 1000 sampel blok sensus kondisi 2017 selanjutnya dibagi menjadi 4 paket sampel yang sebelumnya merupakan paket 2012-2016. Paket tersebut yaitu: paket sampel 1, paket sampel 2, paket sampel 3, dan paket sampel 4. Setiap paket sampel berukuran 250 blok sensus dan antar paket sampel tidak saling tumpang tindih.

Setiap blok sensus yang memuat paket rumah tangga rotasi selanjutnya ditentukan 2 kelompok sampel rumah tangga yang masing-masing berukuran 10 rumah tangga sebagai sampel utama, dimana setiap kelompok disediakan sampel cadangan 5 rumah tangga. Kelompok sampel rumah tangga dibentuk dengan prinsip saling berdekatan atau prinsip $n+1$. Selanjutnya target 10 rumah tangga tahun 2017 akan menjadi panel rumah tangga untuk tahun 2018-2019. Panel penuh untuk paket 3 dan 4, sedangkan untuk blok sensus yang dapat rotasi disediakan sampel cadangan. Antar kelompok sampel rumah tangga dibuat sedemikian rupa sehingga tidak saling tumpang tindih atau berbeda satu sama lain.

Tabel 2.1.**Kelompok Sampel Rumah Tangga dalam Paket Sampel Blok Sensus**

Paket Sampel Blok	Kelompok Sampel Rumah Tangga
(1)	(2)
1	A dan E
2	B dan F
3	C
4	D

Selanjutnya dilakukan pengaturan rotasi kelompok sampel pencacahan sebagai berikut:

Paket Sampel Blok Sensus	Kelompok Sampel Rumah Tangga		
	2017	2018	2019
(1)	(2)	(3)	(4)
1	A	E	E
2	B	B	F
3	C	C	C
4	D	D	D

2.5. Pemilihan Sampel Rumah Tangga

Misalkan jumlah rumah tangga di blok sensus ke-i dari hasil pemutakhiran adalah M_i , maka interval untuk penarikan sampel sistematis adalah $I = \frac{M_i}{10}$. Penentuan sampel rumah tangga ke-n ($n=2,3,...,10$) secara sistematis menggunakan rumus:

$$R_n = R_1 + (n - 1)I$$

Sampel rumah tangga yang pertama (R_1) untuk setiap paket sampel ditentukan sbb:

1. Paket sampel 1: $AR_1 = R_1^A$ dan $R_1^E = R_1^A + 1$ atau $R_1^E = R_1^A - 1$
2. Paket sampel 2: $AR_1 = R_1^B$ dan $R_1^F = R_1^B + 1$ atau $R_1^F = R_1^B - 1$
3. Paket sampel 3: $AR_1 = R_1^C$ dan $R_1^G = R_1^C + 1$ atau $R_1^G = R_1^C - 1$
4. Paket sampel 4: $AR_1 = R_1^D$ dan $R_1^H = R_1^D + 1$ atau $R_1^H = R_1^D - 1$

2.6. Teknik Estimasi

2.6.1. Design Weight

Design Weight merupakan kebalikan dari fraksi sampling. Sehingga fraksi sampling untuk blok sensus SPAK dapat dijabarkan sebagai berikut:

Sampel kabupaten/kota : b_p dipilih secara PPS sistematis dari populasi kab/kota di suatu propinsi sehingga fraksi sampling kab/kota ke-k adalah:

$$f_{pk} = \frac{b_p M_{pk}}{\sum_{k=1}^N M_{pk}} = \frac{b_p M_{pk}}{M_p}$$

Sampel blok sensus : n' dipilih secara sistematis dari sampel blok sensus Susenas triwulan 3 2012, sehingga fraksi sampling blok sensus ke-i dibedakan urban/rural adalah:

$$f_{hi} = \frac{n_h M_{hi}}{\sum_{i=1}^{N_h} M_{hi}} \frac{n'_h}{n_h} = n'_h \frac{M_{hi}}{M_{h0}}$$

Jumlah sampel ruta blok sensus SPAK 2017 adalah 10, sehingga fraksi sampling rumah tangga ke-j terpilih dibedakan urban/rural adalah:

$$f_{hji} = \frac{m_h}{M'_{hi}} = \frac{10}{M'_{hi}}$$

Overall sampling fraction untuk rumah tangga SPAK 2017 ke-j blok sensus ke-i, kabupaten ke-p dibedakan urban/rural adalah:

$$f_{hpj} = f_{pk} \cdot f_{hi} \cdot f_{hji} = \frac{b_p M_{pk}}{M_p} n'_h \frac{M_{hi}}{M_{h0}} \frac{10}{M'_{hi}}$$

Sehingga *design weight* SPAK 2017 per kabupaten/kota ke-p menurut urban/rural adalah :

$$w_{hpj} = \frac{1}{f_{hpj}} = \frac{M_p}{b_p M_{pk}} \frac{M_{h0}}{n'_h M_{hi}} \frac{M'_{hi}}{10}$$

dimana :

w_{hpj} : *weight* rumah tangga ke-j, blok sensus ke-i, propinsi ke-p strata ke-h

M_p : banyaknya rumah tangga propinsi ke-p

M_{pk} : banyaknya rumah tangga kabupaten/kota ke-k, propinsi ke-p

M_{h0} : banyaknya populasi rumah tangga propinsi ke-p, strata ke-h

M_{hi} : banyaknya rumah tangga blok sensus ke-i, strata ke-h

M'_{hi} : banyaknya rumah tangga hasil pemutakhiran blok sensus ke-i, strata ke-h

n'_h : banyaknya sampel blok sensus, strata ke-h

m_h : banyaknya sampel rumah tangga di setiap blok sensus, strata ke-h

2.6.2. Estimasi Karakteristik

Misalkan y_{ij} dan x_{ij} masing-masing merupakan nilai karakteristik Y dan X rumah tangga terpilih ke-j di blok sensus terpilih ke-i di suatu propinsi di suatu strata, maka estimasi total karakteristik Y, X, dan rasio R serta varians rasio dirumuskan sebagai berikut:

- a. Estimasi total nilai karakteristik X :

$$\hat{X} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m W_{ij} x_{ij}$$

- b. Estimasi total nilai karakteristik Y:

$$\hat{Y} = \sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m W_{ij} y_{ij}$$

- c. Estimasi rasio dan varians rasio:

$$\hat{R} = \frac{\hat{Y}}{\hat{X}} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m W_{ij} y_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m W_{ij} x_{ij}} = \frac{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m y_{ij}}{\sum_{i=1}^n \sum_{j=1}^m x_{ij}}$$

$$v(\hat{R}) = \frac{1-f}{\hat{R}^2} \left[\frac{n}{n-1} \left(\sum_{i=1}^n \hat{Z}_i^2 - \frac{\hat{Z}^2}{n} \right) \right] \quad \hat{Z}_i = \hat{Y}_i - \hat{R} \cdot \hat{X}_i$$

$$\hat{Z} = \hat{Y} - \hat{R} \cdot \hat{X}$$

Dengan:

n : jumlah blok sensus terpilih

$\hat{Y}_i$: estimasi total karakteristik Y dalam blok sensus ke-i

$\hat{X}_i$: estimasi total karakteristik X dalam blok sensus ke-i

f : fraksi penarikan sampel blok sensus

2.7. Daftar Sampel Blok Sensus (SPAK 2017 - 2019)

Daftar sampel blok sensus 2017 sd 2019 merupakan blok sensus panel dari tahun 2013, sehingga tidak ada penggantian sampel blok sensus. Seperti dijelaskan sebelumnya, DSBS dibagi 4 paket sampel yang setiap paket sudah diatur sedemikian rupa pergantian rotasi sampel rumah tangga nya sampai dengan tahun 2019.



SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI
(SPAK 2017 - 2019)
DAFTAR SAMPEL BLOK SENSUS

SPAK.DSBS

PROVINSI 3 [11] NANGGROE ACEH DARUSSALAM Hal : 1

KABUPATEN KECAMATAN DESA/KELURAHAN/NAGARI	K/P	NOMOR BLOK SENSUS	PAKET SAMPEL BS	NOMOR KODE SAMPEL	JUMLAH RUTA BIASA	KELOMPOK RUMAH TANGGA			KETERANGAN 1 = DIGANTI 2 = PENGGANTI
						2017	2018	2019	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)
[09] PIDIE									
[111] KEUMALA									
[005] PAPEUEN NICAH	2	001B	3	2019203	87	C	C	C	
[120] SAKTI									
[013] KP PISANG BUCUE	2	002B	2	2003701	114	B	B	F	
[140] PADANG TIJI									
[062] KEUPULA TANJONG	2	001B	1	2018203	88	A	E	E	
[170] PEUKAN BARO									
[042] DAYAH TEUNGKU	2	001B	4	2015304	106	D	D	D	
[190] SIMPANG TIGA									
[047] MANTAK RAYA	2	002B	3	2021304	34	C	C	C	
[14] ACEH TAMIANG									
[020] KEJURUAN MUDA									
[005] KEBUN SUNGAI LIPUT	1	001B	1	2500314	35	A	E	E	
[020] BUKIT RATA	1	003B	2	2501603	152	B	B	F	
[060] BENDAHARA									
[002] PERKEBUNAN UPAH	1	001B	3	2503603	70	C	C	C	
[070] KARANG BARU									
[018] DALAM	1	001B	4	2501106	76	D	D	D	
[74] LHOKEUMAWE									

2.8. Daftar Sampel Rumah Tangga (SPAK19.DSRT)

Pemilihan sampel rumah tangga di setiap blok sensus terpilih dilakukan di BPS Pusat. File dikirim ke daerah dalam bentuk DSRT.

Untuk kegiatan SPAK 2017 sd 2019 DSRT sudah ditentukan berdasarkan hasil updating terakhir di blok sensus SPAK dimaksud. Tidak ada lagi pemutakhiran rumah tangga karena sesuai ketersediaan biaya, sehingga rotasi sampel rumah tangga disusun sedemikian rupa sehingga terpenuhi sd 2019.

Untuk paket sampel baru (*fresh sample*) dilakukan pemilihan responden, dengan terlebih dahulu melakukan listing eligible responden, karena informasi rumah tangga di paket sampel ini benar-benar baru.

Keterangan Keberadaan rumah tangga tahun 2019:

1. **Ditemukan**, adalah kondisi dimana nama kepala rumah tangga dan alamat pada saat pencacahan sama dengan nama kepala rumah tangga dan alamat yang tercetak pada DSRT SPAK 2019. Termasuk dalam kondisi ini adalah bila nama kepala rumah tangga berbeda yang diakibatkan karena nama yang tercantum adalah kesalahan dalam penulisan nama panggilan/alias dan alamat.
2. **Ganti Kepala Rumah Tangga**, adalah kondisi dimana alamat pada saat pencacahan rumah tangga sama dengan alamat pada DSRT SPAK 2019 tetapi terjadi pergantian kepala rumah tangga yang diakibatkan nama kepala rumah tangga yang tercantum pada daftar ini telah pindah, meninggal, atau sebab lain misalnya bercerai. Termasuk dalam kondisi ini adalah terjadinya kesalahan pengklasifikasian KRT.
3. **Pindah dalam blok sensus**, adalah kondisi dimana alamat pada saat pencacahan rumah tangga berbeda dengan alamat rumah tangga pada DSRT SPAK 2019 sedangkan nama kepala rumah tangga tetap sama. Tidak termasuk perbedaan alamat rumah tangga karena terjadi kesalahan penulisan alamat pada DSRT SPAK 2019. Jika terjadi ganti KRT dan pindah alamat (di dalam blok sensus), maka dipilih kode 3.
4. **Pindah keluar blok sensus**, adalah kondisi dimana rumah tangga yang tercantum di DSRT pada saat pencacahan tidak ditemukan, dan setelah dikonfirmasi dengan tetangga di sekitarnya diperoleh informasi bahwa rumah tangga tersebut telah pindah tempat tinggal diluar blok sensus. Termasuk rumah tangga tunggal yang pada saat pencacahan telah meninggal dunia.

- Untuk sampel rotasi, jika ada rumah tangga sampel utama yang pindah keluar blok sensus maka gunakan rumah tangga cadangan sebagai sampel pengganti. Jika rumah tangga cadangan habis, isikan kode '4'.
- Untuk sampel bukan rotasi, jika ada rumah tangga yang pindah keluar blok sensus maka dapat menggunakan mekanisme *dwelling* yaitu digantikan oleh rumah tangga yang sekarang menempati bangunan tersebut. Untuk rumah tangga *dwelling*, kode keberadaan rumah tangga adalah kode 2 (Ganti Kepala Rumah Tangga). Jika tidak ada rumah tangga yang menempati bangunan tersebut, isikan kode '4'.

Hasil Pencacahan Responden:

1. Berhasil: responden berhasil diwawancarai.
2. Berhasil diganti: responden pengganti berhasil diwawancarai.
3. Menolak: responden dan penggantinya menolak untuk diwawancarai.
4. Pergi: responden dan penggantinya bepergian dan belum kembali sampai dengan berakhirnya pencacahan.
5. Sakit: responden dan penggantinya tidak memungkinkan untuk diwawancarai karena alasan kesehatan/sakit, gangguan jiwa, atau pikun karena usia lanjut.

Penjelasan:

- a. Penggantian sampel hanya dilakukan untuk responden panel.
- b. Kode 2 tidak berlaku untuk *fresh sample*.

Contoh SPAK19-DSRT untuk paket C (bukan rotasi) adalah sebagai berikut:



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI 2019
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA

SPAK19-DSRT

RAHASIA

Paket Sampel Blok Sensus : 3
Kelompok Rumah Tangga : C

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT									
1. Provinsi	ACEH					1	1		
2. Kabupaten/Kota	PIDIE					0	9		
3. Kecamatan	KEUMALA					1	1	1	
4. Desa/Kelurahan	PAPEUEN NICAHA					0	0	5	
5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan -1 Pedesaan -2							2	
6. Nomor Blok Sensus						0	0	1	B
7. Nomor Kode Sampel (NKS) *)						2	0	1	9 2 0 3

*) Identitas wilayah dan NKS menggunakan identitas 2016

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS									
Nama Petugas									
NIP									
Tanda Tangan									
Nama Pengawas									
NIP									
Tanda Tangan									

BLOK III. KETERANGAN RUMAH TANGGA TERPILIH									
Sampel Rata	No. Urut			Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Nama Responden	Keberadaan Rumah Tangga **)	Hasil Pencacahan Responden ***)	
	Bangunan Fisik	Rumah Sensus	Rumah Tangga						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	005	005	005	MUHAMMAD GADE AMIN	DUSUN PUUK	MUHAMMAD GADE AMIN			
2	009	009	011	NYAK BUNSU	DUSUN PUUK	NYAK BUNSU			
3	017	018	017	BASRI	DUSUN PUUK	BASRI			
4	020	021	022	ABU BAKAR	DUSUN PUUK	SYAMSYIAH			
5	027	028	028	SAIFUDDIN	DUSUN PUUK	SRI WAHYUNI			
6	032	033	034	ABDULLAH	DUSUN PUUK	KHATIJAH			
7	040	043	040	ANISAH	DUSUN BEURANDEH	ANISAH			
8	046	049	046	NURJANNAH SYAMSUDIN	DUSUN BEURANDEH	NURJANNAH SYAMSUDIN			
9	051	054	051	RIDWAN	DUSUN BEURANDEH	RIDWAN			
10	057	066	057	HASBALLAH	DUSUN BEURANDEH	HASBALLAH			

**) Keterangan Keberadaan Rumah Tangga (Kolom(8))
1-Ditemukan, 2-Ganti KRT, 3-Pindah dalam BS, 4-Pindah keluar BS

***) Keterangan Hasil Pencacahan Responden (Kolom(9))
1-Berhasil, 2-Berhasil diganti, 3-Menolak, 4-Pergi, 5-Sakit

Penjelasan:

- Seluruh rumah tangga yang menjadi target pencacahan 2018 paket 1,3,4 harus didatangi kembali tahun 2019, termasuk rumah tangga yang ditemukan tetapi responden non respon. Nama KRT kol (5) dan nama responden kol (7) adalah nama kepala rumah tangga dan nama responden hasil pencacahan tahun 2018.
- Jika nama KRT kol (5) isi dan nama responden kol (7) kosong maka pada tahun 2018 rumah tangga tersebut ditemukan tetapi responden non respon. Lakukan pendataan/pemilihan ulang responden di rumah tangga tersebut pada tahun 2019.
- Jika ada rumah tangga yang pindah keluar blok sensus maka dapat menggunakan mekanisme dwelling yaitu digantikan oleh rumah tangga yang sekarang menempati bangunan tersebut. Untuk rumah tangga dwelling, kode keberadaan rumah tangga kol (8) adalah kode 2 (Ganti Kepala Rumah Tangga).

4. Petugas dapat melakukan koreksi nama KRT dan nama responden (mencoret dan menuliskan nama yang sesuai) apabila:

- Ada perbedaan nama dengan kondisi di lapangan, atau
- Ganti kepala rumah tangga (KRT), atau
- Ganti responden.

Contoh SPAK19-DSRT untuk paket F (rotasi) adalah sebagai berikut:



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI 2019
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA

SPAK19-DSRT

Paket Sampel Blok Sensus : 2
Kelompok Rumah Tangga : F

RAHASIA

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT									
1. Provinsi	DKI JAKARTA						3		1
2. Kabupaten/Kota	JAKARTA SELATAN						7		1
3. Kecamatan	KEBAYORAN LAMA						0		5 0
4. Desa/Kelurahan	KEBAYORAN LAMA SELATAN						0		0 2
5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan -1 Pedesaan -2								1
6. Nomor Blok Sensus							0		2 8 B
7. Nomor Kode Sampel (NKS) *)							1		5 5 5 7 0 1

*) Identitas wilayah dan NKS menggunakan identitas 2016

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS						
Nama Petugas						
NIP						
Tanda Tangan						
Nama Pengawas						
NIP						
Tanda Tangan						

BLOK III. KETERANGAN RUMAH TANGGA TERPILIH									
No. Urut				Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Nama Responden	Keberadaan Rumah Tangga **)	Hasil Pencacahan Responden ***)	
Sampel Rata	Bangunan Fisik	Sensus	Rumah Tangga						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
1	003	009	007	SUTARJO	JL. TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO 86		☐	☐	
2	007	015C	016	AMIN	RW 009 RT 010		☐	☐	
3	010B	031B	026	WARTINI	JL. TANAH KUSIR 2 RT010/09		☐	☐	
4	013	038	032	AYUNAH	JL. TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO 118		☐	☐	
5	019	055	044	SARANA	JL. TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO 103		☐	☐	
6	027	067	054	ALYASA	JL. TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO		☐	☐	
7	037	086	065	HERMAN EFENDI	JL. TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO 129		☐	☐	
8	050	122A	083	HAFSI	JL. TANAH KUSIR 2 RT010/09		☐	☐	
9	058	216	105	SUSANTO	JL. TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO		☐	☐	
10	068	198	117	GUNAWAN	JL. TANAH KUSIR 2 RT010/09		☐	☐	
11	045	108A	075	SUTOYO	RW 009 RT 010		☐	☐	
12	054A	134A	093	DARMANTO	JL. TANAH KUSIR 2 RT010/09		☐	☐	
13	064	187	110	SUGIMAN	JL. TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09		☐	☐	

BLOK III. KETERANGAN RUMAH TANGGA TERPILIH									
No. Urut				Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Nama Responden	Keberadaan Rumah Tangga **)	Hasil Pencacahan Responden ***)	
Sampel Rata	Bangunan Fisik	Sensus	Rumah Tangga						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
14	071A	202A	122	RINO	JL. TANAH KUSIR 2 RT010/09		☐	☐	
15	073A	204A	124	SETIAWAN	JL. TANAH KUSIR 2 RT010/09		☐	☐	

**) Keterangan Keberadaan Rumah Tangga (Kolom(8))
1-Ditemukan, 2-Ganti KRT, 3-Pindah dalam BS, 4-Pindah keluar BS

***) Keterangan Hasil Pencacahan Responden (Kolom(9))
1-Berhasil, 2-Berhasil diganti, 3-Mendak, 4-Pergi, 5-Sakit

Penjelasan:

1. Disediakan 15 sampel rumah tangga yang terdiri dari 10 rumah tangga sampel utama dan 5 rumah tangga sampel cadangan. Pemilihan sampel rumah tangga berdasarkan hasil pemutakhiran terakhir di blok sensus terpilih.
2. Jika ada rumah tangga sampel utama yang pindah keluar blok sensus maka gunakan rumah tangga cadangan sebagai sampel pengganti. Penggunaan sampel cadangan dimulai dari nomor urut yang terkecil.
3. Nama KRT kol (5) isi dan nama responden kol (7) kosong, selanjutnya dilakukan pemilihan eligible responden.
4. Petugas dapat melakukan koreksi nama KRT (mencoret dan menuliskan nama yang sesuai) apabila:
 - a) Ada perbedaan nama dengan kondisi di lapangan, atau
 - b) Ganti kepala rumah tangga (KRT).

BAB 3

ORGANISASI LAPANGAN

3.1. Struktur Organisasi

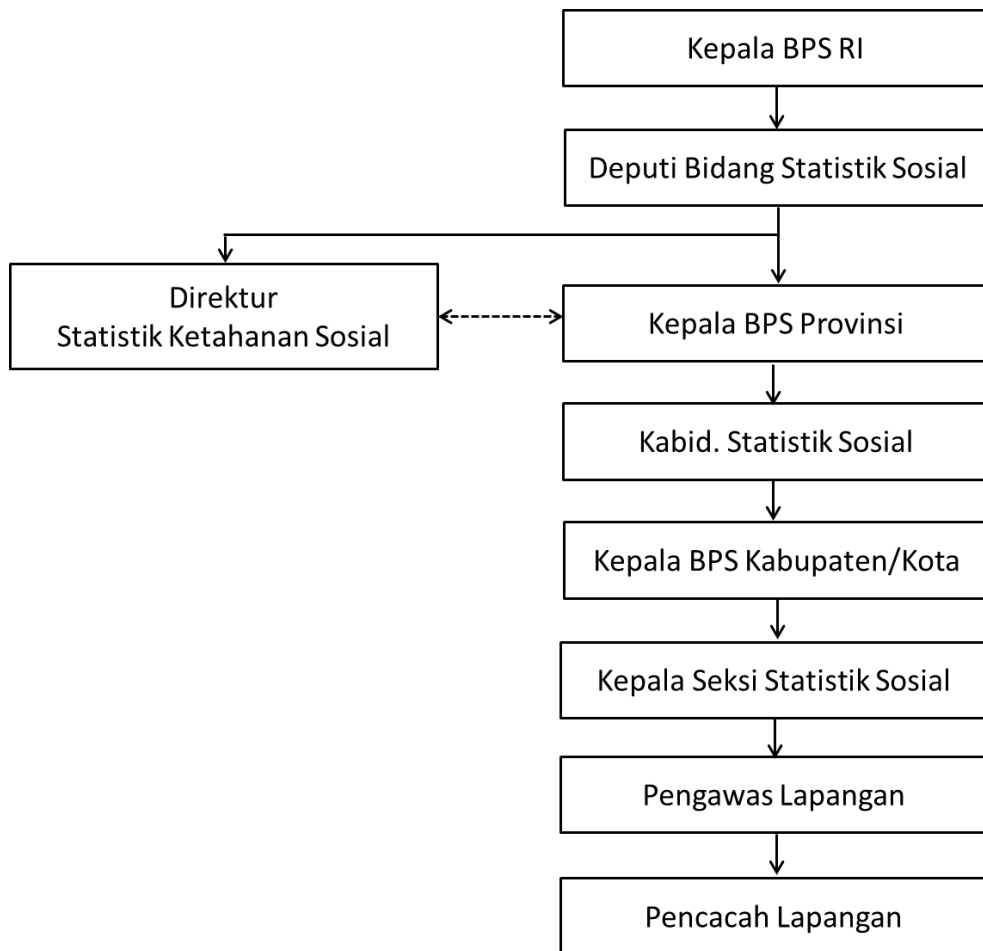
Dalam pelaksanaan suatu survei dibutuhkan struktur organisasi lapangan. Pembentukan struktur organisasi lapangan bertujuan agar setiap pelaku dalam organisasi mengetahui dengan pasti tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak masing-masing.

Kegiatan SPAK 2019 di tingkat pusat (BPS Pusat) dilaksanakan oleh Tim Pengarah dan Tim Teknis. Tim Pengarah BPS bertugas untuk menentukan arah kebijakan dan strategi yang digunakan dalam keseluruhan tahapan kegiatan SPAK 2019. Selain itu, Tim Pengarah BPS juga memberikan saran dan masukan baik teknis maupun non teknis kepada Tim Teknis BPS. Tugas pokok Tim Teknis BPS adalah menyusun rencana operasional dan implementasi kegiatan serta menyelenggarakan kegiatan persiapan di tingkat pusat.

Kegiatan SPAK 2019 di tingkat daerah dilaksanakan oleh BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/Kota. BPS Provinsi dan BPS Kabupaten/kota menjalankan fungsi persiapan lapangan dan pelaksanaan pengumpulan data.

Struktur organisasi mulai dari tingkat pusat sampai dengan tingkat daerah secara lengkap dapat dilihat pada Gambar 4 berikut:

Gambar 3.1.
Struktur Organisasi Penanggung Jawab Kegiatan SPAK 2019



3.2. Tugas dan Tanggung Jawab

3.2.1. Direktur Statistik Ketahanan Sosial

Tugas dan tanggung jawab dari Direktur Statistik Ketahanan Sosial adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab terhadap terselenggaranya kegiatan SPAK 2019;
2. Mengkoordinasikan kegiatan SPAK 2019; dan
3. Mendelegasikan rencana survei beserta seluruh tahapan kegiatannya.

3.2.2. Kepala Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan

Tugas dan kewajiban dari Kepala Subdirektorat Statistik Politik dan Keamanan adalah sebagai berikut:

1. Bertanggung jawab atas kegiatan SPAK 2019;
2. Menyusun anggaran kegiatan;
3. Menyusun kuesioner dan buku pedoman;
4. Mengatur pengadaan dan pengiriman dokumen;
5. Menyiapkan berbagai kebutuhan lapangan antara lain surat tugas, surat pemberitahuan, perlengkapan survei, dokumen pelaksanaan lapangan dan pendukungnya serta pendanaan;
6. Merancang kegiatan supervisi;
7. Membuat laporan teknis pelaksanaan; dan
8. Menyusun publikasi.

3.2.3. Kepala BPS Provinsi

Tugas dan tanggung jawab Kepala BPS Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Mengkoordinasikan Kepala Bagian Tata Usaha (Kabag TU), Kepala Bidang Statistik Sosial (Kabidsos), Kepala Bidang Integrasi dan Pengolahan Data Statistik (Kabid IPDS), dan Kepala BPS Kabupaten/kota untuk membagi tugas dan memonitor seluruh kegiatan SPAK 2019;
2. Memonitor dan mengevaluasi penyelenggaraan pelatihan petugas di daerah; dan
3. Memonitor dan mengevaluasi jalannya koordinasi pelaksanaan pencacahan dan supervisi lapangan.

3.2.4. Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi

Tugas dan tanggung jawab Kepala Bidang Statistik Sosial BPS Provinsi adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi pelaksanaan pendataan SPAK 2019;
2. Melakukan koordinasi dengan Kepala BPS Kab/Kota;
3. Merencanakan dan melaksanakan pelatihan petugas Kab/Kota; dan
4. Memonitor perkembangan pelaksanaan kegiatan survei.

3.2.5. Kepala BPS Kabupaten/Kota

Tugas dan tanggung jawab Kepala BPS Kabupaten/Kota adalah sebagai berikut:

1. Melakukan koordinasi dengan Kasie Statistik Sosial dalam pengecekan awal blok sensus terpilih di daerahnya sesuai daftar sampel;
2. Menyeleksi calon petugas lapangan dan mengirim petugas ke pusat pelatihan;

3. Mengalokasikan beban tugas kepada masing-masing petugas berdasarkan banyak blok sensus terpilih dan jumlah petugas;
4. Menyiapkan berbagai kebutuhan lapangan antara lain surat tugas, surat pemberitahuan, perlengkapan survei, dokumen pelaksanaan lapangan maupun pendukungnya; dan
5. Memonitor pelaksanaan lapangan dan melakukan koordinasi penyelesaian masalah.

3.2.6. Kasi Statistik Sosial BPS Kab/Kota (Pengawas/Pemeriksa)

Tugas dan tanggung jawab Kasi Statistik Sosial BPS Kab/Kota adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan petugas lapangan SPAK 2019;
2. Bersama pencacah mengenali batas blok sensus yang menjadi wilayah tugas yang telah ditetapkan oleh BPS RI;
3. Mendistribusikan instrumen pencacahan sesuai dengan alokasi yang telah ditentukan untuk masing-masing pencacah;
4. Mendistribusikan *printout* sketsa/peta SP2010-WB hasil listing sesuai lokasi tugas pencacah;
5. Memberikan identitas rumah tangga sampel kepada pencacah pada setiap blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya;
6. Mengatur kegiatan perjalanan ke lokasi dan bahan-bahan yang dibutuhkan sebelum kegiatan lapangan dimulai;
7. Mendampingi dan mengevaluasi kinerja pencacah sejak awal pelaksanaan lapangan, sehingga kesalahan-kesalahan yang mungkin terjadi bisa dihindari sedini mungkin;

8. Membantu menyelesaikan masalah-masalah yang ditemui pencacah dalam pelaksanaan lapangan. Khusus menyangkut konsep dan definisi, mengacu pada buku pedoman atau penegasan-penegasan yang diberikan selama pelatihan;
9. Memantau kualitas data dengan melakukan pengecekan langsung, dan mengkonfirmasi kuesioner yang telah diisi pencacah ke responden;
10. Mengumpulkan dan memeriksa hasil pencacahan termasuk kelengkapan dokumen, kewajaran dan konsistensi isian, serta melakukan koreksi kesalahan yang dilakukan pencacah;
11. Memberitahukan lokasi tugas dari waktu ke waktu kepada BPS Kabupaten/Kota agar mudah dipantau;
12. Mengirim data hasil entri petugas pencacah ke sekretariat SPAK BPS RI dengan alamat email spak@bps.go.id ditembuskan (cc) ke Kabidsos BPS Provinsi; dan
13. Menyerahkan seluruh dokumen hasil pencacahan lapangan ke BPS Kabupaten/Kota.

Pengawas bertanggung jawab membangun motivasi di antara pencacah, sehingga mereka bekerja dengan semangat yang tinggi. Untuk mencapai hal ini pengawas harus berusaha agar pencacah:

1. Memahami sepenuhnya tentang hasil yang harus dicapai;
2. Menerima petunjuk pengawas dalam menjalankan tugasnya;
3. Menerima penghargaan sesuai dengan hasil kerjanya;
4. Memberi dorongan untuk meningkatkan hasil dan mutu pekerjaannya; dan
5. Menciptakan suasana kerja yang tenang dan aman.

Dalam melakukan tugas bersama pencacah, seyogyanya pengawas mengikuti beberapa petunjuk di bawah ini:

1. Sebaiknya pencacah diajak berunding dalam pengambilan keputusan dalam segala hal yang berkaitan dengan persiapan dan pelaksanaan lapangan. Dalam hal ini pengawas harus bersikap tegas dan keputusan yang diambil harus dihormati oleh pencacah.
2. Jika pencacah melakukan kesalahan, usahakan agar pembinaan diberikan dalam suasana bersahabat dan tidak ada orang lain. Dengarkan penjelasan pencacah, tunjukkan keinginan untuk membantunya, dan bahas masalah yang dihadapi.
3. Jika pencacah mengeluh, dengarkan dengan sabar. Cobalah untuk mengatasi persoalan tersebut.
4. Usahakan untuk menanamkan semangat bekerja.
5. Pengawas sama sekali tidak boleh memperlakukan salah seorang pencacah berbeda dari yang lain.
6. Usahakan untuk selalu berada dalam suasana kekeluargaan, bersahabat dan tidak kaku. Gunakan kata-kata yang membangkitkan semangat. Tidak ada gunanya mengkritik sesuatu tanpa memberikan contoh yang baik.
7. Pengawas harus selalu tepat waktu, bersemangat dan berdedikasi agar pencacah meniru sikap tadi. Pengawas tidak boleh memberi kesan bahwa seseorang bekerja lebih ringan atau mendapat perlakuan yang lebih dari petugas lainnya, karena hal tersebut bisa menimbulkan rasa tidak puas.

3.2.7. Pencacah

Tugas dan tanggung jawab pencacah adalah sebagai berikut:

1. Mengikuti pelatihan petugas lapangan SPAK 2018;
2. Mengenali wilayah tugas dan menelusuri rumah tangga sampel bersama-sama dengan pengawas;
3. Menerima identitas rumah tangga sampel yang disiapkan oleh pengawas pada setiap blok sensus yang menjadi tanggung jawabnya;
4. Melakukan wawancara terhadap responden pada rumah tangga sampel;
5. Melakukan kunjungan ulang untuk wawancara yang belum selesai;
6. Mengoreksi dan memastikan kewajaran serta kelengkapan isian untuk meyakinkan bahwa semua pertanyaan telah diajukan ke responden dan semua jawaban responden telah dicatat dengan benar;
7. Mendiskusikan masalah yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan dengan pengawas;
8. Melakukan entri data hasil pencacahan dan mengirimkan softcopynya kepada pengawas; dan

3.3. Persyaratan Petugas Lapangan

Petugas lapangan SPAK 2019 terdiri dari pengawas dan pencacah. Pengawas adalah Kasi Statistik Sosial di BPS Kab/Kota atau petugas lain yang ditugaskan oleh Kepala BPS Kab/Kota. Bagi mereka yang ditunjuk sebagai pengawas, selain persyaratan-persyaratan tersebut di atas diperlukan pula tambahan persyaratan lain, yaitu:

1. Mampu menjalin pendekatan dengan kepala desa atau ketua RT/RW setempat, serta membuka jalan/meminta izin agar pencacah dapat melakukan wawancara;
2. Mampu menyusun rencana kerja dan memimpin petugas pencacah untuk melaksanakan pencacahan;
3. Mampu memecahkan persoalan dan hambatan yang ditemui dalam pelaksanaan lapangan;
4. Siap untuk menggantikan tugas pencacah yang karena sesuatu hal tidak dapat melanjutkan pekerjaannya; dan
5. Bertanggung jawab terhadap kelengkapan hasil pencacahan semua petugas pencacah yang berada di bawah koordinasinya.

Pencacah SPAK 2019 diharuskan memenuhi kualifikasi sebagai berikut:

- Berpendidikan ***minimal D-IV lulusan STIS*** atau apabila tidak mencukupi minimal lulusan S1.
- ***Berpengalaman dalam melaksanakan SPAK tahun sebelumnya.***

CARA PENGISIAN KUESIONER SPAK19.K

Kuesioner SPAK19.K yang menggunakan *aplikasi berbasis android* bertujuan untuk mencatat keterangan terkait dengan Survei Perilaku Anti Korupsi yang berisi mengenai penilaian, pengetahuan, perilaku, dan pengalaman individu terkait perilaku anti korupsi di Indonesia.

4.1. Ketentuan Umum Pengisian Kuesioner

- a. Konsep dan definisi yang digunakan untuk mengisi kuesioner SPAK19.K, harus sesuai dengan buku pedoman.
- b. Ketika mengisi kuesioner SPAK19.K, pastikan isian diinput dengan benar.
- c. Sebelum memulai wawancara kepada responden setiap pencacah wajib membacakan *prolog* sesuai dengan redaksi berikut:

“Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan, namun demikian, tidak bisa dipungkiri sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang dijumpai”.

“Kami dari Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk melakukan kegiatan “SPAK 2019” yang bertujuan untuk memperoleh masukan dari Bapak/Ibu. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman Bapak/Ibu yang sebenar-benarnya, tidak ada jawaban benar atau salah. Informasi tersebut semata-mata demi perbaikan pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat umum di masa mendatang. Kami memberikan jaminan kerahasiaan identitas maupun jawaban yang diberikan”

4.2. Blok I Pengenalan Tempat

Blok ini berisi informasi pengenalan tempat yaitu provinsi, kabupaten/kota, kecamatan, desa/kelurahan, klasifikasi desa/kelurahan, nomor blok sensus, nomor kode sampel, nomor urut rumah tangga sampel, keberadaan rumah tangga, hasil pencacahan responden, dan alamat.

4.3. Blok II Keterangan Petugas dan Pemilihan Responden

Blok ini mencatat keterangan tentang petugas (pencacah dan pengawas/pemeriksa) yang bertanggung jawab melakukan pencacahan dan pengawasan/pemeriksaan. Selain itu blok ini juga mencatat keterangan mengenai pemilihan responden.

Keterangan Pencacah

Isikan nama pencacah, tanggal ketika melakukan pencacahan.

Keterangan Pengawas/Pemeriksa

Isikan nama pengawas/pemeriksa, tanggal pada saat melakukan pengawasan/pemeriksaan. Pencacah dan pengawas/pemeriksa diharuskan memeriksa kebenaran dan kelengkapan isian Kuesioner SPAK19.K.

Daftar Kepala Rumah Tangga dan Istri/Suami

Kolom 2: Isikan nama lengkap Kepala Rumah Tangga dan Istri/Suami.

Kolom 3: Tanyakan hubungan responden dengan Kepala Rumah Tangga dan pilih kode yang sesuai. Isikan jawaban pada kotak yang tersedia. Pilihan jawabannya adalah 1. KRT (Kepala Rumah Tangga), 2. Istri/Suami.

Definisi KRT adalah orang yang bertanggung jawab secara ekonomi dan bukan yang dituakan.

Kolom 4: Pilih kode jenis kelamin responden dan isikan pada kotak yang tersedia. Pilihan jawabannya adalah kode 1 untuk "*Laki-laki*" dan kode 2 untuk "*Perempuan*".

Kolom 5: Tanyakan umur dan isikan jawabannya pada tempat yang tersedia. Umur dihitung dalam tahun dengan pembulatan ke bawah atau umur pada waktu ulang tahun yang terakhir. Perhitungan umur didasarkan pada kalender Masehi. **Misalnya:** Jika umur 27 tahun 9 bulan, dicatat 27 tahun.

4.4. Blok III Keterangan Umum Responden

Blok ini mencatat informasi mengenai keterangan umum responden. Responden SPAK 2019 adalah kepala rumah tangga atau pasangannya (istri/suami) yang terpilih menjadi sampel.

- Untuk sampel panel (bukan rotasi), responden SPAK 2019 **diutamakan** adalah nama yang tertulis pada SPAK2019.DSRT kolom (7). Namun jika dengan alasan tertentu tidak bisa diwawancarai maka boleh digantikan dengan pasangannya.
- Untuk sampel rotasi, responden SPAK 2019 ditentukan menggunakan Tabel Kish dengan melihat nomor urut ART *eligible* yang terdapat pada pertemuan antara kolom no urut sampel rumah tangga dengan baris jumlah ART *eligible*.

Keterangan umum responden yang dicakup meliputi nama, hubungan dengan Kepala Rumah Tangga (KRT), jenis kelamin, umur, status perkawinan, tingkat pendidikan tertinggi yang ditamatkan, lapangan usaha/pekerjaan, status pekerjaan utama responden, dan rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan.

Rincian 301– Rincian 304

Isian pada rincian ini konsisten dengan isian dan penjelasan Blok II. Daftar Kepala Rumah Tangga dan Istri/Suami .

Rincian 305 Status Perkawinan

Tanyakan status perkawinan responden dan pilih kodenya yang sesuai.

Pilihan jawaban untuk pertanyaan ini kode 1: belum kawin, kode 2: kawin, kode 3: cerai hidup, dan kode 4: cerai mati.

Belum Kawin

Cukup jelas.

Kawin adalah seseorang mempunyai istri (bagi laki-laki) atau suami (bagi perempuan) pada saat pencacahan, baik tinggal bersama maupun terpisah. Dalam hal ini yang dicakup tidak saja mereka yang kawin sah secara hukum (adat, agama, negara, dan sebagainya), tetapi juga mereka yang hidup bersama dan oleh masyarakat sekelilingnya dianggap sebagai suami-istri.

Cerai hidup adalah seseorang yang telah berpisah sebagai suami-istri karena bercerai dan belum kawin lagi. Dalam hal ini termasuk mereka yang mengaku cerai walaupun belum resmi secara hukum. Sebaliknya tidak termasuk mereka yang hanya hidup terpisah tetapi masih berstatus kawin, misalnya suami/istri ditinggalkan oleh istri/suami ke tempat lain karena sekolah, bekerja, mencari pekerjaan, atau untuk keperluan lain. Wanita yang mengaku belum pernah kawin tetapi pernah hamil, dianggap **cerai hidup**.

Cerai mati adalah seseorang ditinggal mati oleh suami atau istrinya dan belum kawin lagi.

Rincian 306. Pendidikan Tertinggi yang Pernah Ditamatkan

Pilih salah satu kode 1 sampai dengan 8.

Jenjang pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan adalah jenjang pendidikan tertinggi yang pernah ditamatkan oleh seseorang yang masih atau sudah tidak bersekolah lagi.

- **SD/Sederajat** adalah Sekolah Dasar atau yang sederajat (sekolah luar biasa tingkat dasar,). Termasuk, **Madrasah Ibtidaiyah (MI)** yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 6 tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SD).
- **SMP/Sederajat** adalah Sekolah Menengah Pertama atau yang sederajat (Sekolah Luar Biasa Menengah Pertama). Termasuk **Madrasah Tsanawiyah (MTs)** yaitu satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 3 tingkat pada jenjang pendidikan dasar (sederajat dengan SMP) sebagai lanjutan dari SD, MI, atau bentuk lain yang sederajat.
- **Sekolah Menengah Atas (SMA)/Sederajat** adalah Sekolah Menengah Atas (SMA), atau yang sederajat (Sekolah Menengah Luar Biasa). Pilihan ini termasuk
 - **Madrasah Aliyah (MA)** adalah satuan pendidikan formal yang menyelenggarakan pendidikan umum dengan kekhasan agama Islam yang terdiri atas 3 tingkat pada jenjang pendidikan menengah (sederajat dengan SMA) sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat.

- **Sekolah Menengah Kejuruan (SMK)** adalah sekolah kejuruan setingkat SMA misalnya Sekolah Menengah Pekerjaan Sosial (SMPS), Sekolah Menengah Industri Kerajinan, Sekolah Menengah Seni Rupa, Sekolah Menengah Karawitan Indonesia (SMKI), Sekolah Menengah Musik, Sekolah Teknologi Menengah Pembangunan, Sekolah Menengah Ekonomi Atas (SMEA), Sekolah Teknologi Menengah, Sekolah Menengah Teknologi Pertanian, Sekolah Menengah Teknologi Perkapalan, Sekolah Menengah Teknologi Pertambangan, Sekolah Menengah Teknologi Grafika, Sekolah Guru Olah Raga (SGO), Sekolah Guru Pendidikan Luar Biasa (SGPLB), Pendidikan Guru Agama 6 tahun, Sekolah Guru Taman Kanak-Kanak, Kursus Pendidikan Guru (KPG), Sekolah Menengah Analis Kimia, Sekolah Asisten Apoteker (SAA), Sekolah Bidan, dan Sekolah Penata Rontgen.
- **Madrasah Aliyah Kejuruan (MAK)** adalah salah satu bentuk satuan pendidikan formal dalam binaan Kemenag yang menyelenggarakan pendidikan kejuruan dengan kekhasan agama Islam pada jenjang pendidikan menengah sebagai lanjutan dari SMP, MTs, atau bentuk lain yang sederajat atau lanjutan dari hasil belajar yang diakui sama/setara SMP/MTs.
- **D1/D2/D3**
 - **D1/D2** adalah program D1/D2 yang diselenggarakan/dikelola oleh suatu perguruan tinggi.
 - **D3** adalah program Diploma 3 yang diselenggarakan/dikelola oleh suatu perguruan tinggi.

- **D4/S1**
 - **D4** adalah program pendidikan diploma 4 suatu perguruan tinggi.
 - **S1** adalah program pendidikan strata 1 suatu perguruan tinggi.
- **S2/S3**
 - **S2** adalah program pendidikan pascasarjana (master) strata 2 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 1 disetarakan dengan S2.
 - **S3** adalah program pendidikan pascasarjana (doktor) strata 3 pada suatu perguruan tinggi. Pendidikan spesialis 2 disetarakan dengan S3.

Rincian 307 Lapangan Usaha/Pekerjaan Responden

Bekerja adalah kegiatan melakukan pekerjaan yang dilakukan seseorang selama paling sedikit satu jam kumulatif dalam seminggu yang lalu dengan maksud memperoleh/membantu memperoleh pendapatan dan keuntungan (**konsep dan definisi sesuai Sakernas**).

Pilih kode 01 - 17 apabila responden bekerja atau berusaha.

- ***Jika rincian ini berkode 01-17 maka lanjut ke rincian 308.***
- ***Jika rincian ini berkode 18 (Tidak Bekerja) maka lanjut ke rincian 309.***

Rincian 308 Status Dalam Usaha/Pekerjaan Utama

Status pekerjaan Utama adalah jenis kedudukan seseorang dalam pekerjaan, terdiri dari:

1. **Berusaha sendiri** adalah bekerja atau berusaha dengan menanggung risiko secara ekonomis, diantaranya dengan tidak kembalinya ongkos produksi yang telah dikeluarkan dalam rangka usahanya tersebut, serta tidak menggunakan pekerja dibayar maupun pekerja tak dibayar. Termasuk yang sifatnya memerlukan teknologi atau keahlian khusus.

Penjelasan:

Perusahaan yang didirikan oleh lebih dari satu orang dan tidak memiliki buruh/pegawai maka masing-masing orang berstatus sebagai berusaha sendiri.

Contoh: Sopir lepas (tidak mendapat gaji) dengan sistem setoran, tukang becak, tukang kayu, tukang batu, tukang listrik, tukang pijat, tukang gali sumur, agen koran, tukang ojek, pedagang yang berusaha sendiri, dokter/bidan/dukun yang buka praktek sendiri, calo tiket, calo tanah/rumah dan lain sebagainya.

2. **Berusaha dibantu buruh tidak dibayar** adalah bekerja atau berusaha atas risiko sendiri, dan menggunakan buruh/karyawan/pegawai tak dibayar dan/atau buruh/karyawan/pegawai tidak tetap.
3. **Berusaha dibantu buruh dibayar** adalah berusaha atas risiko sendiri dan mempekerjakan paling sedikit satu orang buruh/karyawan/pegawai tetap yang dibayar.
4. **Karyawan/pegawai swasta** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain atau instansi/kantor/perusahaan secara tetap dengan menerima upah/gaji baik berupa uang maupun barang.

Termasuk pegawai honorer yang bekerja di pemerintahan tetapi tidak menjalankan tugas-tugas pemerintahan, misalnya: sopir, *cleaning service*, *receptionist*, dll.

5. **Pegawai Negeri Sipil/Pejabat Pemerintahan**

Termasuk pegawai negeri/pejabat pemerintah pusat maupun pegawai negeri/pejabat pemerintah daerah. Termasuk anggota legislatif dan pejabat negara yang bukan berstatus Aparatur Sipil Negara (ASN), misalnya: pegawai dengan sistem kontrak.

6. **TNI/Polri**

Cukup jelas

7. **Pegawai BUMD/BUMN**

Contohnya adalah pegawai PLN, PDAM, Pertamina, dsb.

8. **Pekerja bebas (pertanian dan non pertanian)** adalah seseorang yang bekerja pada orang lain/majikan/ institusi yang tidak tetap (lebih dari satu majikan dalam sebulan terakhir) baik yang berupa usaha rumah tangga maupun bukan usaha rumah tangga atas dasar balas jasa dengan menerima upah atau imbalan baik berupa uang maupun barang, dan baik dengan sistem pembayaran harian maupun borongan.

9. **Pekerja tak dibayar** adalah seseorang yang bekerja membantu orang lain yang berusaha dengan tidak mendapat upah/gaji, baik berupa uang maupun barang.

Pekerja tak dibayar tersebut dapat terdiri dari:

- Anggota rumah tangga dari orang yang dibantunya, seperti istri yang membantu suaminya bekerja di sawah.

- Bukan anggota rumah tangga tetapi keluarga dari orang yang dibantunya, seperti saudara/famili yang membantu melayani penjualan di warung.
- Bukan anggota rumah tangga dan bukan keluarga dari orang yang dibantunya, seperti orang yang membantu menganyam topi pada industri rumah tangga tetangganya.

Rincian 309 Rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan

Rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan merupakan perkiraan responden berapa biaya yang harus ia keluarkan untuk kebutuhan hidup seluruh anggota rumah tangga setiap bulan (termasuk makanan, kesehatan, pendidikan, dan sebagainya).

Pertanyaan ini dapat diukur dengan menanyakan perkiraan berapa pengeluaran perhari rumah tangga responden untuk kemudian dikalikan jumlah hari di bulan terakhir sebelum pencacahan dilaksanakan (*proxy*).

Pilihan jawaban yang tersedia terdiri dari 1. < Rp 1 Juta; 2. Rp 1 Juta - 1,9 Juta; 3. Rp 2 Juta - 2,9 Juta; 4. Rp 3 Juta - 3,9 Juta; 5. Rp 4 Juta - 4,9 Juta; dan 5. ≥ Rp 5 Juta)

4.5. Blok IV Pendapat Terhadap Kebiasaan di Masyarakat

Sebelum memulai wawancara kepada responden pada blok IV, setiap pencacah wajib membacakan *prolog* sesuai dengan redaksi berikut:

“Pada bagian ini kami akan menanyakan pendapat Bapak/Ibu terhadap kebiasaan di masyarakat”

Rincian 401 sampai 419 merupakan isian mengenai pendapat responden terkait beberapa perilaku saling memberi yang mungkin sudah biasa dilakukan di masyarakat. Tanyakan setiap pertanyaan, kemudian **BACAKAN PILIHAN JAWABAN** (sangat wajar, wajar, kurang wajar, tidak wajar) dan minta responden memilih salah satu diantaranya.

Cara Bertanya :

Pada Blok ini pencacah harus membacakan pertanyaan sesuai dengan redaksi sebagai berikut: **“Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang - bacakan tulisan yang ada disetiap rincian- apakah cenderung wajar atau cenderung tidak wajar? (Dan ini harus diulangi untuk setiap pertanyaan/rincian)**

Contoh :

Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang “*Sikap istri yang menerima uang pemberian suami diluar penghasilan suami tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut*” apakah cenderung wajar atau cenderung tidak wajar?

- Jika menjawab **cenderung wajar** kemudian ditanya, apakah “sangat wajar” atau “wajar”
- Jika menjawab **cenderung tidak wajar**, kemudian ditanya apakah “kurang wajar” atau “tidak wajar”
- Perhatikan ekspresi responden ketika menjawab. Ketika jawaban responden cenderung ragu-ragu, petugas harus melakukan *probing* guna memperoleh jawaban yang lebih jelas. Jawaban yang diisikan tetap mengacu pada pendapat responden.

Dalam Lingkup Keluarga

Rincian 401: Sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami di luar penghasilan tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut.

Uang di luar penghasilan adalah semua uang yang bukan merupakan gaji/penghasilan resmi suami yang rutin diterima setiap bulannya.

Rincian 402: Seorang pegawai negeri menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga.

Kendaraan dinas yang dimaksud adalah Alat Angkutan Darat Bermotor Dinas Operasional Jabatan di Dalam Negeri sesuai Peraturan Menteri Keuangan Nomor 76/PMK.06/2015 Tahun 2015, yaitu kendaraan yang digunakan oleh pejabat pemerintah dalam rangka menunjang pelaksanaan tugas dan fungsinya.

Rincian 403: Orangtua mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang yang lebih banyak.

Uang yang dimaksud dalam rincian ini adalah uang yang diberikan oleh pihak yang menyelenggarakan kampanye biasanya sebagai pengganti ongkos transpor.

Rincian 404A: Seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang milik anggota keluarga tanpa izin tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya.

Rincian ini hanya mencakup perilaku dalam keluarga.

Rincian 404B: Seseorang mengambil atau menggunakan barang milik anggota keluarga lain tanpa meminta izin.

Cukup jelas.

Dalam Lingkup Komunitas

Rincian 405: Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb).

Rincian 406: Memberi uang/barang kepada tokoh masyarakat lainnya ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb).

Rincian 407: Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan.

Rincian 408: Memberi uang/barang kepada tokoh masyarakat lainnya ketika menjelang hari raya keagamaan.

Uang/barang dalam rincian 405 sampai dengan 408 adalah uang atau barang yang diberikan kepada tokoh dalam kaitan hajatan dan hari raya keagamaan. Hal ini tidak termasuk balas jasa atas pekerjaan yang dilakukan oleh tokoh, misalnya: pemberi khotbah, pembaca doa, dsb. Barang yang dimaksud tidak termasuk makanan yang biasa dihidangkan saat acara/momen berlangsung (misalnya: prasmanan, besek, berkat).

Catatan: pihak yang memberikan uang/barang adalah pihak keluarga yang sedang melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb) kepada tokoh.

Tokoh masyarakat lainnya yang dimaksud dalam Rincian 406 dan 408 adalah sebagai berikut:

- **Tokoh masyarakat** selain Ketua RT/RW, Kepala Desa, Lurah, Sekdes, dll. Contoh: Ketua Ormas.
- **Tokoh agama** yakni orang yang memiliki kharisma dalam agama dan menjadi panutan orang-orang sekitar. Contoh: Ulama/Ustad, Pendeta, dll.
- **Tokoh adat** yakni seseorang yang memiliki pengaruh atau wibawa di lingkungannya khususnya dalam ranah adat. Contoh: Ketua Adat, Kepala Suku, dll.

Hajatan (pernikahan, khitanan, kematian) adalah acara yang dilakukan suatu keluarga karena ada peristiwa penting dalam hidupnya (misalnya pernikahan, khitanan, kematian, dsb).

Dalam Lingkup Publik

Rincian 409: Demi menjaga hubungan kekeluargaan dan pertemanan, seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta.

Menjamin adalah memberikan keistimewaan pada seseorang calon pegawai negeri atau swasta karena mempertimbangkan hubungan personal (keluarga/saudara/teman) sehingga diterima menjadi pegawai.

Rincian 410: memberi uang/barang/fasilitas dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.

Pemberian uang/barang/fasilitas adalah semua pemberian dalam bentuk uang/barang/fasilitas kepada seseorang, dengan tujuan memperoleh keistimewaan dalam proses penerimaan pegawai negeri atau swasta. Contoh fasilitas:

1. Akomodasi (hotel, resort)
2. Perjalanan/jasa transportasi (misal: tiket perjalanan, antar jemput)
3. Komunikasi (misal: pemberian pulsa)
4. Hiburan (misal: karaoke, pertunjukan)
5. Voucher belanja
6. Lainnya.

Rincian 411: memberi uang/barang/fasilitas lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi kependudukan (KTP, KK, SKTM, dll).

Memberi uang/barang/fasilitas pada petugas adalah memberi uang/barang/fasilitas diluar tarif yang telah ditentukan untuk mendapat keistimewaan dalam semua pengurusan administrasi kependudukan (KTP dan KK, dll) agar relatif lebih cepat.

Penjelasan mengenai contoh fasilitas seperti pada **Rincian 410**.

Rincian 412: Memberi uang/barang/fasilitas lebih kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM, STNK, SKCK, dll.

Memberi uang/barang/fasilitas lebih kepada polisi adalah memberi uang tambahan/barang/fasilitas melebihi ketentuan untuk mendapat keistimewaan dalam semua pengurusan administrasi di kepolisian, misalnya SIM, STNK, SKCK, dll.

Penjelasan mengenai contoh fasilitas seperti pada **Rincian 410**.

Rincian 413: Pelanggar lalu lintas yang memberi uang damai kepada polisi

Uang damai adalah uang yang diberikan kepada polisi ketika melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghindari tilang. Termasuk juga pemberian dalam bentuk selain uang, misalnya: rokok, dll.

Rincian 414: Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transportasi ke tempat acara akad nikah

Penjelasan: petugas KUA (penghulu) yang meminta uang tambahan kepada keluarga/mempelai yang menyelenggarakan pernikahan. Uang tambahan dalam hal ini diluar biaya yang tercantum dalam Peraturan

Pemerintah Republik Indonesia Nomor 19 Tahun 2015 tentang Jenis dan Tarif Atas Jenis Penerimaan Negara Bukan Pajak yang Berlaku pada Kementerian Agama. Dalam PP tersebut disebutkan bahwa tarif per peristiwa nikah dikenakan PNPB sebesar Rp 600.000,-.

Rincian 415: Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk di sekolah tempat dia mengajar

Jaminan diterima adalah kepastian diterima, tanpa mempertimbangkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi.

Rincian 416: Guru meminta uang/barang/fasilitas dari orang tua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor.

Permintaan guru adalah permintaan uang/barang/fasilitas secara langsung atau tidak langsung untuk kepentingan pribadi, diluar kepentingan operasional sekolah.

Penjelasan mengenai contoh fasilitas seperti pada **Rincian 410**.

Rincian 417: Memberi uang/barang/fasilitas kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut.

Penjelasan mengenai contoh fasilitas seperti pada **Rincian 410**.

Rincian 418: Membagikan uang/barang/fasilitas ke calon pemilih pada PILKADES/PILKADA/PEMILU.

Maksud pembagian uang/barang/fasilitas adalah kontestan peserta Pilkades/Pilkada/Pemilu membagikan uang/barang/fasilitas baik dalam bentuk uang transpor, cinderamata/kenang-kenangan (jilbab, sembako, dsb), atau yang secara langsung merupakan kompensasi untuk memilih kandidat tertentu.

Penjelasan mengenai contoh fasilitas seperti pada **Rincian 410**.

Pilkades: Pemilihan Kepala Desa

Pilkada: Pemilihan Kepala Daerah tingkat kabupaten/kota atau provinsi.

Pemilu: Pemilihan umum legislatif dan pemilihan umum presiden.

Catatan: Pemberian barang yang dimaksud tidak termasuk alat peraga atau bahan kampanye yang diperbolehkan secara undang-undang seperti misalnya kaos/kalender/stiker yang bergambar kandidat/partai.

Alat peraga kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar peserta pemilu, yang dipasang untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu (PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum).

Bahan Kampanye adalah semua benda atau bentuk lain yang memuat visi, misi, program, dan/atau informasi lainnya dari peserta pemilu, simbol atau tanda gambar yang disebar untuk keperluan kampanye yang bertujuan untuk mengajak orang memilih peserta pemilu tertentu (PKPU Nomor 23 Tahun 2018 tentang Kampanye Pemilihan Umum). Bahan kampanye tersebut dapat berbentuk: 1) selebaran (*flyer*), 2) brosur (*leaflet*), 3) pamflet, 4) poster, 5) stiker, 6) pakaian, 7) penutup kepala, 8) alat minum/makan, 9) kalender, 10) kartu nama, 11) pin, dan/atau 12) alat tulis. Setiap bahan kampanye apabila dikonversikan dalam bentuk uang nilainya paling tinggi Rp60.000,-.

Rincian 419: Mengharapkan pembagian uang/barang/fasilitas pada pelaksanaan PILKADES/PILKADA/PEMILU.

Mengharapkan adalah keinginan untuk mendapatkan uang/barang/fasilitas dalam pelaksanaan Pilkades/Pilkada/Pemilu, baik akhirnya mendapatkan ataupun tidak.

Penjelasan mengenai contoh fasilitas seperti pada **Rincian 410**.

4.6. Blok V Pengalaman Berurusan dengan Pelayanan Publik

Sebelum memulai wawancara kepada responden pada blok V, setiap pencacah wajib membacakan *prolog* sesuai dengan redaksi berikut:

“Pada bagian ini kami akan menanyakan pengalaman Bapak/Ibu/anggota rumah tangga lainnya ketika berurusan dengan pelayanan publik”

Blok ini merupakan **pengalaman Anggota Rumah Tangga (ART)** dengan syarat responden mengetahui persis kasus (pengalaman) dari ART lain ketika berurusan dengan pelayanan publik tersebut supaya dapat menjawab pertanyaan terkait.

Pada blok ini pencacah harus menanyakan setiap kolom sesuai dengan petunjuk yang telah diberikan dan dilakukan setiap baris. Dalam menanyakan pertanyaan pencacah harus **MEMBACAKAN** satu persatu dengan perlahan beserta pilihan jawabannya. Jawaban diisikan pada kotak di kolom yang sesuai. Penentuan jawaban berasal dari pengalaman responden/anggota rumah tangga lainnya dalam kurun waktu **12 BULAN** terakhir.

Kolom 1 merupakan nomor urut.

Kolom 2 merupakan petugas pada layanan publik yang akan ditanyakan, yakni:

Rincian 501 Pengurus RT/RW (misalnya dalam mengurus surat pengantar KTP, KK, SKTM, dll).

Rincian 501 mencakup semua layanan yang diberikan oleh pengurus RT/RW, tidak terbatas pada pengurusan surat pengantar KTP, KK, SKTM.

Misalnya layanan terkait izin keramaian, lapor kedatangan tamu menginap 2x24 jam, dan sebagainya.

Rincian 502 Petugas Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan (misalnya dalam mengurus KTP, KK, SKTM, dll).

Rincian 502 mencakup semua layanan yang diberikan oleh Petugas Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan, tidak terbatas pada pengurusan surat pengantar KTP, KK, SKTM.

Misalnya layanan terkait izin keramaian, dan sebagainya.

Rincian 503 Petugas Polisi dan administrasi (misal mengurus SIM, STNK, SKCK, dan pelaporan kehilangan, dll).

Rincian 503 mencakup semua layanan yang diberikan oleh Petugas Polisi dan administrasi, tidak terbatas pada pengurusan STNK, SKCK, dan pelaporan kehilangan.

SIM adalah surat izin mengemudi, **STNK** adalah Surat tanda nomor kendaraan. **SKCK** adalah surat keterangan catatan kepolisian atau dahulu dikenal dengan nama surat keterangan kelakuan baik (**SKKB**).

Rincian 504 Petugas PLN (misalnya dalam mendapatkan pemasangan, layanan gangguan listrik, dll).

Rincian 504 mencakup semua layanan yang diberikan oleh Petugas PLN, tidak terbatas pada layanan **pemasangan dan layanan gangguan listrik**.

Misalnya layanan penambahan daya, pengurangan daya, ganti sistem meteran (analog ke digital), dan sebagainya.

Rincian 505 Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas (misalnya dalam menunggu antrian rawat jalan, mendapatkan kamar rawat inap, dll).

Rincian 505 mencakup semua layanan kesehatan **negeri** milik pemerintah pusat maupun daerah misal Pustu, Rumah Sakit Bersalin, dan Rumah Sakit Khusus.

Rincian 506 Guru/Kepala Sekolah (misalnya dalam proses penerimaan masuk sekolah negeri, dll).

Rincian 506 mencakup semua layanan yang diberikan oleh **guru/kepala sekolah negeri**.

Rincian 507 Petugas Lembaga Peradilan (misalnya dalam urusan peradilan tilang dan umum, dll).

Rincian 507 mencakup semua layanan yang diberikan oleh lembaga peradilan termasuk pengadilan negeri, pengadilan tinggi, pengadilan agama, mahkamah agung, pengadilan tata usaha negara, pengadilan militer, dan lembaga peradilan lainnya.

Rincian 508 Petugas KUA (misalnya dalam mengurus pernikahan/perceraian, dll).

Rincian 508 mencakup semua layanan yang diberikan oleh petugas KUA.

Rincian 509 Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (misalnya dalam mengurus Akta Kelahiran/Surat Nikah, dll).

Rincian 509 mencakup semua layanan yang diberikan oleh petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil, tidak terbatas hanya layanan Akta Kelahiran/Surat Nikah.

Rincian 510 Petugas BPN (misalnya untuk pengurusan sertifikat, atau pengukuran/pemetaan tanah, dll).

Rincian 510 mencakup semua layanan yang diberikan oleh petugas Badan Pertanahan Nasional, tidak terbatas pada pengurusan sertifikat, atau pengukuran/pemetaan tanah.

Misalnya: balik nama, pemecahan sertifikat, dsb.

Kolom 3 merupakan isian mengenai pengalaman responden berurusan dengan berbagai petugas layanan publik dalam kurun waktu **12 bulan terakhir**. Pilihan jawabannya adalah

1. ***Ya, sendiri (termasuk ART)***
2. ***Ya, dengan Perantara.*** *(termasuk oleh calo, biro jasa ataupun pihak ketiga lainnya, atau dengan kata lain mencakup siapa saja yang bukan Anggota Rumah Tangga)*
3. **Tidak**

Catatan:

- *Jika berkode 1 lanjut ke kolom 5.*
- *Jika berkode 2 maka pencacah harus stop dan melanjutkan ke baris berikutnya.*
- *Jika berkode 3 lanjut ke kolom 4.*

Jika dalam kurun waktu 12 bulan terakhir responden pernah mengakses beberapa layanan dalam satu lokasi, ada yang diurus sendiri dan ada yang menggunakan perantara, maka isikan kode 2.

Kolom 4 merupakan isian mengenai pengalaman responden berurusan dengan berbagai petugas layanan publik dalam kurun waktu **lima (5) tahun terakhir**. Ditanyakan apabila responden menjawab tidak (kode 3) pada **kolom 3**.

Pilihan jawaban terdiri dari:

1. **Ya, sendiri (termasuk ART)**
2. **Ya, dengan Perantara** (*termasuk oleh calo, biro jasa ataupun pihak ketiga lainnya, atau dengan kata lain mencakup siapa saja yang bukan Anggota Rumah Tangga*)
3. **Tidak**

Catatan:

- Jika berkode 1 lanjut ke kolom 5
- Jika berkode 2 maka pencacah harus stop dan melanjutkan ke baris berikutnya.
- Jika berkode 3 maka pencacah harus stop dan melanjutkan ke baris berikutnya.

CATATAN:

KOLOM 5–16 DIISI HANYA JIKA KOLOM 3 ATAU 4 BERKODE 1

Kolom 5 merupakan pengetahuan responden tentang informasi biaya resmi yang berlaku di pelayanan. Pilihan jawabannya adalah

1. **Ya**
2. **Tidak**

Catatan:

Jika pelayanan publik melayani beberapa pelayanan, ada yang berbiaya resmi dan ada yang tidak maka diisikan kode 1. Informasi biaya resmi harus ada legalitas misalnya: struk, banner, spanduk, dsb.

Kolom 6 merupakan pengalaman responden ketika berurusan dengan pelayanan publik dalam kurun waktu 1 atau 5 tahun terakhir, dan pada proses tersebut mereka pernah mengeluarkan uang/barang yang melebihi ketentuan. Pilihan jawabannya adalah

1. Sangat Sering
2. Sering
3. Jarang
4. Tidak Pernah

Pertanyaan ini seharusnya dijawab secara spontan sesuai dengan persepsi responden dalam mengakses layanan. Namun, Jika responden kesulitan menentukan frekuensi, bisa dibantu dengan ilustrasi berikut:

Probabilitas/perbandingan kejadian membayar lebih dengan total kejadian berurusan layanan publik dalam kurun waktu 1 tahun.

- a. 76% - 100% masuk kode 1 (sangat sering);
- b. 51% - 75% masuk kode 2 (sering);
- c. 1% - 50% masuk kode 3 (jarang); dan
- d. 0% masuk kode 4 (tidak pernah).

Catatan :

- Ada saatnya ketika responden tidak mengetahui biaya resmi, namun dapat dikatakan secara jelas bahwa dia telah diminta membayar uang lebih. Ada beberapa indikasi yang **dapat dikategorikan seseorang telah membayar uang lebih**. Indikasinya adalah disediakan kotak, memberi uang terima kasih, memberi uang rokok, memberi uang yang diminta seikhlasnya, dan sebagainya.

- Mengingat sangat mungkin terdapat perbedaan pendapat terhadap frekuensi, maka pendapat diserahkan pada penilaian masing-masing responden.
- *Jika kolom ini berkode 1/2/3 maka pencacah langsung bertanya ke kolom 8;*
- *jika kolom ini berkode 4 pencacah lanjut ke kolom 7.*

Kolom 7 merupakan isian mengenai alasan responden tidak pernah mengeluarkan uang/barang yang tidak sesuai ketentuan layanan. Pilihan jawabannya adalah:

1. Biaya sudah sesuai dengan ketentuan
2. Tidak memiliki uang lebih
3. Menolak praktek suap
4. Tidak ada manfaatnya
5. Takut melanggar hukum

Pencacah stop dan melanjutkan ke rincian/baris berikutnya.

Kolom 8 merupakan isian mengenai kapan responden mengeluarkan uang, barang, yang tidak sesuai ketentuan layanan. Pilihan jawabannya adalah:

1. Sebelum pelayanan
2. Pada saat pelayanan
3. Sesudah pelayanan
4. Sebelum dan sesudah pelayanan

Kolom 9 merupakan isian bentuk pengeluaran yang tidak sesuai ketentuan layanan yang responden berikan. Pilihan jawabannya adalah:

1. Uang
2. Makanan (termasuk rokok, minuman, dsb).
3. Barang lainnya (barang selain makanan misalnya: hp, emas batangan, perhiasan, jam tangan, dsb).
4. Jasa (suatu perbuatan yang dijanjikan responden terhadap petugas layanan publik sebagai imbal balik dari perbuatan yang akan dilakukan).

Kolom 10 merupakan isian mengenai bagaimana responden mengetahui bahwa ia harus mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan ketika berurusan dengan petugas layanan publik. Pilihan jawabannya adalah:

1. Diminta oleh petugas.
2. Diminta oleh pihak ketiga.
3. Hal yang lumrah (termasuk informasi dari pihak lain misal teman, saudara, tetangga, dsb).
4. Tidak ada yang meminta (termasuk inisiatif sendiri).

Catatan:

- *Jika kolom 10 berkode 1 atau 2 maka pencacah melanjutkan ke pertanyaan kolom 11.*
- *Jika kolom ini berkode 3 atau 4 maka pencacah langsung lanjut ke kolom 12.*

Kolom 11 merupakan isian mengenai tanggapan responden ketika diminta mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan layanan. Pilihan jawabannya adalah:

1. Tidak keberatan
2. Agak keberatan
3. Keberatan
4. Sangat keberatan.

Kolom 12 merupakan isian mengenai tujuan responden ketika memberi uang/barang melebihi ketentuan. Pilihan jawabannya adalah:

1. Mempercepat proses pengurusan.
2. Mendapatkan pelayanan yang lebih baik.
3. Demi menjaga hubungan baik.
4. Sebagai tanda terima kasih.

Kolom 13 merupakan isian mengenai apakah ketika responden mengeluarkan uang/barang ketentuan, kemudian ia melaporkan kejadian tersebut. Pilihan jawabannya adalah:

1. *Ya*
2. *Tidak*

Catatan:

- *Jika kolom 13 berkode 1 (Ya) maka lanjut ke kolom 14.*
- *Jika kolom 13 berkode 2 (Tidak) maka lanjut ke kolom 16.*

Kolom 14 merupakan isian mengenai kemana responden melaporkan atau menyampaikan keluhan terkait dengan kejadian responden diminta uang/barang melebihi ketentuan (jika responden menjawab lebih dari satu, pilih yang paling utama).

Pilihan jawabannya adalah:

1. Polisi
2. Kejaksaan
3. KPK (Komisi Pemberantasan Korupsi)
4. Layanan Pengaduan (sesuai dimana instansi yang bersangkutan).
5. LSM/Ormas (perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, tidak terbatas pada LSM yang terkait korupsi saja. Contohnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transparency International Indonesia* (TII), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dan sebagainya.
6. DPR/DPRD
7. Komisi Pelayanan Publik (Ombudsman)
8. Media Massa
9. Saber Pungli (merupakan tim pengendalian sapu bersih pungutan liar yang digagas oleh Presiden RI Jokowi pada tahun 2016)
10. Media sosial
11. Lainnya (sebutkan), di luar pilihan di atas termasuk, pemuka adat, tokoh agama, dan lainnya.

Kolom 15 merupakan pertanyaan mengenai alasan mengapa responden melaporkan kejadian ketika dia mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan. Pilihan jawabannya adalah:

1. Marah/kecewa dengan kondisi pelayanan
2. Merasa dirugikan
3. Memberantas suap
4. Ingin membantu memperbaiki keadaan.

Kolom 16 (hanya ditanyakan jika kolom 13 berkode 2). Pertanyaan ini mengenai alasan mengapa responden tidak melaporkan kejadian ketika responden mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan. Pilihan jawabannya adalah:

1. Percuma, tidak akan ditindaklanjuti
2. Tidak tahu cara dan kepada siapa harus melapor
3. Proses pelaporan rumit dan lama
4. Takut dipersulit pada pelayanan selanjutnya
5. Takut dilaporkan balik
6. Lainnya (sebutkan).

Rincian 511 hanya ditanyakan jika Rincian 501 sampai Rincian 510 kolom 4 semua berkode 3.

511a. Seandainya Bapak/Ibu berurusan dengan layanan publik seperti mengurus KTP/KK, SIM/STNK, dan lain-lain apakah Bapak/Ibu cenderung akan mengurus sendiri atau melalui perantara?

Tanyakan kepada responden bagaimana tindakannya apabila dalam waktu dekat ia harus berurusan dengan layanan publik.

1. Mengurus sendiri (*termasuk dengan ART*)
2. Melalui perantara: jika responden memilih untuk menyuruh orang lain (*termasuk oleh calo, biro jasa ataupun pihak ketiga lainnya, atau dengan kata lain mencakup siapa saja yang bukan Anggota Rumah Tangga*) untuk menyelesaikan urusan di layanan publik.

Jika jawaban responden adalah kode 2, maka lanjut ke **Blok VI**

511b. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika diminta sesuatu (uang/barang/lainnya) yang di luar ketentuan?

Tanyakan sikap responden jika diminta uang/barang, atau lainnya yang diluar ketentuan oleh petugas layanan publik. Pilihan jawabannya adalah:

1. Tdak Keberatan
2. Agak Keberatan
3. Keberatan
4. Sangat Keberatan.

4.7. Blok VI Pengalaman Lainnya

Sebelum memulai wawancara kepada responden pada blok VI, setiap pencacah wajib membacakan *prolog* sesuai dengan redaksi berikut:

“Pada bagian ini kami akan menanyakan pengalaman Bapak/Ibu atau anggota rumah tangga lain selama 12 bulan terakhir”

Blok ini merupakan isian mengenai pengalaman responden pada beberapa kasus. Tanyakan kepada responden apakah pernah mengalami situasi-situasi yang terdapat dalam rincian 601 sampai 605.

Kolom 2, terdapat dua kelompok jawaban, *pertama* yang menjawab “Ya”, dilanjutkan pada pertanyaan yang terdapat pada kolom (3). *Kedua*, responden yang menjawab:

- Kode 2 : Tidak
→ Responden tidak pernah ditawari/diminta
- Kode 3 : Tidak ingat
→ Responden tidak ingat

- Kode 9 : Tidak relevan

→ Responden tidak pernah mengalami kejadian-kejadian yang disebutkan dalam rincian. Atau bisa juga karena tidak relevan, misalnya seseorang yang tidak pernah mengendarai kendaraan bermotor ditanyakan tentang tilang.

Catatan : Misalnya dalam rincian 605, responden pernah ditilang tetapi tidak pernah ditawarkan untuk membayar uang damai isikan kode 2 (tidak). Tetapi jika responden dalam 12 bulan terakhir sama sekali tidak pernah ditilang oleh polisi, maka isi kode 9 (tidak relevan).

Rincian 601: Pernahkah Bapak/Ibu ditawarkan uang/barang/fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam Pilkades, Pilkada, atau Pemilu?

Pembagian uang/barang/fasilitas: Kontestan peserta Pilkades/Pilkada/Pemilu membagikan uang/barang/fasilitas baik dalam bentuk uang transpor, cinderamata/kenang-kenangan (jilbab, sembako, dsb), atau yang secara langsung merupakan kompensasi untuk memilih kandidat tertentu.

Penjelasan mengenai contoh fasilitas seperti pada **Rincian 410**.

Catatan:

- Pemberian barang yang dimaksud tidak termasuk alat peraga atau bahan kampanye yang diperbolehkan secara undang-undang seperti misalnya kaos/kalender/stiker yang bergambar kandidat/partai.

Penjelasan mengenai alat peraga dan bahan kampanye seperti pada Rincian 418.

- Jika dalam 12 bulan terakhir tidak ada Pilkades, Pilkada dan Pemilu maka merujuk pada Pilkades terakhir/Pilkada terakhir/Pemilu terakhir.
- Contoh kasus tidak relevan dalam rincian ini misalnya rumah tangga tunggal yang belum/tidak memiliki hak pilih.

Rincian 602: Pernahkah Bapak/Ibu ditawari oleh seseorang untuk memasukkan anggota rumah tangga agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu?

Yang dimaksud dengan 'seseorang' dalam rincian ini adalah siapapun, baik anggota rumah tangga maupun bukan.

Rincian 603: Pernahkah Bapak/Ibu ditawari bantuan oleh saudara/teman agar anggota rumah tangga diterima menjadi pegawai negeri/swasta?

Bantuan: hanya yang merupakan bantuan dalam bentuk pemberian keistimewaan berupa jaminan diterima dalam sebuah pekerjaan. Bisa karena hubungan kekeluargaan/kekerabatan/pertemanan, tetapi **bukan** karena pemberian uang.

Rincian 604: Pernahkah Bapak/Ibu ditawari bantuan oleh saudara/teman agar anggota rumah tangga lolos seleksi penerimaan masuk sekolah?

Bantuan: hanya yang merupakan bantuan dalam bentuk pemberian keistimewaan berupa jaminan diterima saat mendaftar sekolah. Bisa karena hubungan kekeluargaan/kekerabatan/pertemanan **bukan** karena uang.

Rincian 605: Pernahkah Bapak/Ibu ditawari untuk membayar uang damai saat ditilang oleh petugas polisi lalu lintas?

Uang damai: uang yang diberikan kepada polisi ketika melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghindari tilang.

Kolom 3 merupakan isian mengenai tanggapan responden ketika berada dalam situasi seperti yang tertera pada masing-masing rincian(hanya diisi bila kolom 2 berkode 1). Pilihan jawabannya adalah:

1. Menerima
2. Menerima dengan terpaksa
3. Menolak dengan halus
4. Menolak dengan tegas.

Cara *probing* pilihan jawaban. Ditanya dulu apakah menerima atau menolak.

- Jika menjawab cenderung menerima kemudian ditanya apakah “menerima” atau “menerima dengan terpaksa”.
- Jika menjawab cenderung menolak, kemudian ditanya apakah “menolak dengan halus” atau “menolak dengan tegas”.
- Perhatikan ekspresi, intonasi responden ketika menjawab.
- Catatan: apabila alasan responden terkait dengan menolak korupsi maka pilihan kode jawaban otomatis masuk kategori “menolak dengan tegas”.

4.8. Blok VII Pengetahuan Masyarakat Tentang Perilaku Tertentu

Sebelum memulai wawancara kepada responden pada blok VII, setiap pencacah wajib membacakan *prolog* sesuai dengan redaksi berikut:

“Pada bagian ini kami akan menanyakan pemahaman dan pengetahuan Bapak/Ibu tentang beberapa perilaku di masyarakat”

Rincian 701 sampai 708 merupakan isian mengenai pemahaman responden terkait beberapa perilaku. Menurut mereka apakah perilaku tersebut termasuk perilaku korupsi atau bukan? Pilihan jawabannya adalah:

1. Ya
2. Tidak
3. Tidak Tahu

Tanyakan masing-masing rincian tersebut apakah menurut pengetahuan responden merupakan korupsi atau tidak.

Rincian 701: Memberi uang damai kepada polisi agar tidak ditilang.

Uang damai: uang yang diberikan kepada polisi ketika melakukan pelanggaran lalu lintas untuk menghindari tilang.

Rincian 702: Memberi uang/barang/fasilitas dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta.

Pemberian uang/barang/fasilitas: Semua pemberian dalam bentuk uang/barang/fasilitas kepada seseorang, dengan tujuan memperoleh keistimewaan dalam proses penerimaan pegawai negeri atau swasta.

Penjelasan mengenai contoh fasilitas seperti pada **Rincian 410**.

Rincian 703: Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi (KTP dan KK).

Memberi uang pada petugas: Memberi uang di luar tarif yang telah ditentukan untuk mendapat keistimewaan dalam pengurusan administrasi kependudukan (KTP dan KK) agar relatif lebih cepat.

Rincian 704: Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transpor ke tempat acara akad nikah

Penjelasan: petugas KUA (penghulu) yang meminta uang tambahan kepada keluarga/mempelai yang menyelenggarakan pernikahan. Uang tambahan dalam hal ini diluar biaya yang tercantum dalam PP 19 tahun 2015 yakni tarif per peristiwa nikah dikenakan PNPB sebesar Rp 600.000,-.

Rincian 705: Menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada pelaksanaan PILKADES/PILKADA/PEMILU

Menerima uang/barang/fasilitas: Kontestan peserta Pilkades/Pilkada/Pemilu menerima uang/barang/fasilitas baik dalam bentuk uang transpor, cinderamata/kenang-kenangan (jilbab, sembako, dsb), atau yang secara langsung merupakan kompensasi untuk memilih kandidat tertentu.

Penjelasan mengenai contoh fasilitas seperti pada **Rincian 410**.

Catatan: barang yang dimaksud tidak termasuk alat peraga atau bahan kampanye yang diperbolehkan secara undang-undang seperti misalnya kaos/kalender/stiker yang bergambar kandidat/partai.

Penjelasan mengenai alat peraga dan bahan kampanye seperti pada Rincian 418.

Rincian 706: Menjamin keluarga/saudara/teman dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta

Menjamin adalah memberikan keistimewaan pada seseorang calon pegawai negeri atau swasta karena mempertimbangkan hubungan personal (keluarga/saudara/teman) sehingga diterima menjadi pegawai.

Rincian 707: Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk di sekolah tempat dia mengajar.

Jaminan diterima: Kepastian diterima, tanpa mempertimbangkan syarat dan kualifikasi yang harus dipenuhi.

Rincian 708: Seorang pegawai negeri menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar dinas

Penjelasan mengenai definisi kendaraan dinas seperti pada **Rincian 410**.

4.9. Blok VIII Sumber Informasi Tentang Pengetahuan Anti Korupsi

Sebelum memulai wawancara kepada responden pada blok VIII, setiap pencacah wajib membacakan *prolog* sesuai dengan redaksi berikut:

“Pada bagian ini kami akan menanyakan sumber informasi tentang pengetahuan antikorupsi yang Bapak/Ibu peroleh”

Rincian 801 sampai 807 merupakan isian mengenai pendapat responden terkait seberapa sering mereka mendapatkan pengetahuan tentang anti korupsi dari berbagai **sumber**.

Tanyakan seberapa sering responden mendapatkan pengetahuan anti korupsi pada tokoh/lembaga yang tercantum pada rincian 801-807, kemudian **BACAKAN JAWABANNYA** (sangat sering, sering, kadang-kadang, tidak pernah) dan minta responden memilih salah satu. Mengingat sangat mungkin terdapat perbedaan pendapat terhadap frekuensi, maka pendapat diserahkan pada penilaian masing-masing responden. Jawaban diisikan pada kotak di kolom tujuh.

Pengetahuan Anti Korupsi: Semua informasi ataupun pengetahuan yang intinya menentang/menolak segala praktek baik yang secara langsung merupakan korupsi (penyuapan, pemerasan, nepotisme) maupun praktek yang menjadi akar atau kebiasaan yang permisif terhadap praktek korupsi di masyarakat.

Rincian 801 Keluarga/kerabat/teman (cukup jelas)

Rincian 802 Tokoh Agama adalah orang yang memiliki kharisma dalam agama dan menjadi panutan orang-orang sekitar. Contoh: Ulama/Ustad, Pendeta, dll.

Rincian 803 Tokoh masyarakat adalah seseorang yang memiliki pengaruh atau wibawa di lingkungannya, misalnya Ketua RT/RW, Tokoh Adat. Tidak termasuk tokoh yang memiliki jabatan di pemerintahan seperti Kepala Desa, Sekdes, dll.

Rincian 804 Akademisi adalah meliputi seluruh tenaga pengajar baik PNS, swasta, maupun honorer dari tingkat TK sampai Perguruan Tinggi.

Rincian 805 Organisasi kemasyarakatan/LSM adalah perkumpulan sosial yang dibentuk oleh masyarakat, baik yang berbadan hukum maupun yang tidak berbadan hukum, tidak terbatas pada LSM yang terkait korupsi saja misalnya Yayasan Lembaga Konsumen Indonesia (YLKI), *Indonesia Corruption Watch* (ICW), *Transparency International Indonesia* (TII), Forum Indonesia Untuk Transparansi Anggaran (Fitra), dan sebagainya.

Rincian 806 Pemerintah dalam rincian ini termasuk pemerintah pusat maupun pemerintah daerah, misalnya Pemerintah Desa, PEMKAB, PEMKOT, PEMPROV, ataupun pemerintah Pusat termasuk kementerian dan lembaga.

Rincian 807 KPK dan Lembaga Negara Lainnya (yakni Komisi Pemberantasan Korupsi dan Lembaga non pemerintah lainnya termasuk Komisi Pelayanan Publik (Ombudsman), Komisi Yudisial, Mahkamah Konstitusi, Mahkamah Agung, dsb)

Rincian 808 Merupakan isian mengenai pendapat responden terkait sumber yang menurut mereka paling **efektif** (maksudnya paling mudah diterima, dapat membawa hasil, berguna) dalam memberikan pengetahuan tentang anti korupsi.

Dalam menanyakan pertanyaan pencacah harus membacakan satu persatu dengan perlahan pilihan jawabannya. Jawaban yang merupakan kode diisikan pada kotak di kolom tujuh. Dalam hal ini penentuan jawaban benar-benar berasal dari pendapat responden.

Catatan:

- Definisi kode 4 (tidak pernah) adalah jika responden tidak pernah menerima informasi tentang antikorupsi dari sumber terkait.
- Definisi kode 9 (tidak tahu) adalah jika responden tidak tahu apakah sumber pada R802-R807 pernah menyampaikan informasi tentang anti korupsi.

Untuk R801 jawaban tidak boleh berkode 9

Rincian 809 sampai 814 merupakan isian mengenai pendapat responden terkait seberapa sering mendapatkan pengetahuan tentang anti korupsi dari berbagai jenis **media**. Dalam menanyakan pertanyaan pencacah harus membacakan satu persatu dengan perlahan beserta pilihan jawabannya, kecuali untuk pilihan **tidak tahu** tidak perlu dibacakan. Jawaban diisikan pada kotak di kolom 7 (tujuh). Dalam hal ini penentuan jawaban benar-benar berasal dari pendapat responden.

Rincian 809 Televisi: cukup jelas

Rincian 810 Radio: cukup jelas

Rincian 811 Koran/majalah: cukup jelas

Rincian 812 Internet/media sosial: cukup jelas

Rincian 813 Alat peraga (spanduk, pamflet, brosur, stiker, dsb):
cukup jelas

Rincian 814 Penyampaian secara langsung (pidato, khutbah, nasehat, dsb): langsung dengan tatap muka.

Catatan:

- Definisi kode 4 (tidak pernah) adalah jika responden tidak pernah mendapatkan pengetahuan terkait anti korupsi dari media terkait.
- Definisi kode 9 (tidak tahu) adalah jika responden tidak tahu apakah media pada R809-R814 pernah menyampaikan informasi terkait anti korupsi.

Untuk R814 jawaban tidak boleh berkode 9

Rincian 815 Merupakan isian mengenai pendapat responden terkait melalui media apa yang menurut mereka paling **efektif** (maksudnya paling mudah diterima, dapat membawa hasil, berguna) dalam memberikan pengetahuan tentang anti korupsi. Dalam menanyakan pertanyaan pencacah harus membacakan satu persatu dengan perlahan pilihan jawabannya. Jawaban yang merupakan kode diisikan pada kotak di kolom 7 (tujuh). Dalam hal ini penentuan jawaban benar-benar berasal dari pendapat responden.

4.10. Blok IX Persepsi Terhadap Pemberantasan Korupsi

Blok ini bertujuan mengukur pendapat masyarakat tentang pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia pada tahun 2019 (indikator subyektif). Untuk bagian ini persepsi dianggap sebagai pilihan yang lebih tepat karena beberapa pertimbangan, diantaranya:

- Tidak banyak elemen masyarakat yang memiliki pengalaman terkait pemberantasan atau penanganan kasus korupsi secara langsung sehingga persepsi menjadi pilihan *reasonable*.

- Persepsi itu penting. Hal ini dikarenakan perilaku individu biasanya didasarkan pada persepsi mereka mengenai apa realitas yang ada.

Sebelum memulai wawancara kepada responden pada blok IX, setiap pencacah wajib membacakan *prolog* sesuai dengan redaksi berikut:

“Pada bagian ini kami meminta penilaian Bapak/Ibu tentang situasi terkini terkait korupsi yang terjadi di Indonesia”

Rincian 901a merupakan isian mengenai pendapat responden terkait seberapa sering mereka mendapatkan informasi tentang **KASUS KORUPSI** (termasuk pemberitaan kasus korupsi, penangkapan koruptor, pengadilan koruptor, dsb) dari berbagai **jenis media**. **Bacakan jawabannya** (sangat sering, sering, kadang-kadang, tidak pernah) dan minta responden memilih salah satu. Mengingat sangat mungkin terdapat perbedaan pendapat terhadap frekuensi, maka pendapat diserahkan pada penilaian masing-masing responden. Jika jawaban responden berkode **4 (empat)** maka lanjut ke **R.902**.

Rincian 901b Merupakan isian mengenai pendapat responden terkait melalui media apa yang menurut mereka paling banyak memberikan informasi tentang **KASUS KORUPSI** (termasuk pemberitaan kasus korupsi, penangkapan koruptor, pengadilan koruptor, dsb).

Rincian 901c Merupakan isian mengenai pendapat responden terkait melalui apa pengaruh yang mereka dapatkan dari pemberitaan **KASUS KORUPSI** (termasuk pemberitaan kasus korupsi, penangkapan koruptor, pengadilan koruptor, dsb). Pilihan jawaban tidak dibacakan.

Rincian 902, merupakan isian mengenai pendapat/persepsi responden bagaimana menurut mereka **jumlah kasus korupsi yang terjadi di Indonesia saat ini dibandingkan setahun sebelumnya**. Apakah semakin meningkat, sama saja, atau semakin menurun (Pilihan jawaban “tidak tahu” tidak dibacakan).

Penjelasan:

Saat ini merujuk tahun 2019.

Rincian 903, merupakan isian mengenai pendapat/persepsi responden tentang **peluang seseorang melakukan korupsi di Indonesia saat ini, dibandingkan setahun sebelumnya**. Apakah semakin mudah, sama saja, atau semakin sulit (Pilihan jawaban “tidak tahu” tidak dibacakan).

Rincian 904, merupakan isian mengenai pendapat/persepsi responden terkait peluang **koruptor di Indonesia mendapat vonis/keputusan bebas saat ini dibandingkan setahun sebelumnya**. Apakah semakin mudah, sama saja, atau semakin sulit (Pilihan jawaban “tidak tahu” tidak dibacakan).

Rincian 905, merupakan isian mengenai pendapat/persepsi responden tentang **kemampuan aparat penegak hukum di Indonesia dalam membongkar kasus korupsi saat ini dibandingkan setahun sebelumnya**. Apakah semakin baik, sama saja, atau semakin buruk (Pilihan jawaban tidak tahu tidak dibacakan).

Rincian 906, merupakan isian mengenai pendapat/persepsi responden terhadap **penegakan hukum di Indonesia terkait kasus-kasus korupsi saat ini dibandingkan setahun sebelumnya**. Apakah semakin baik, sama saja, atau semakin buruk (Pilihan jawaban tidak tahu tidak dibacakan).

Rincian 907, merupakan isian mengenai pendapat/persepsi responden terhadap **pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dibandingkan setahun sebelumnya**. Apakah semakin puas, sama saja, atau semakin tidak puas (Pilihan jawaban tidak tahu tidak dibacakan).

4.11. Blok X Catatan

Blok ini digunakan untuk mencatat segala hal penting yang terkait dengan isian dokumen.

LAMPIRAN 1 . KUESIONER SPAK 2018



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK

SPAK 2019

RAHASIA

SPAK19.K

I. PENGENALAN TEMPAT			
101	Provinsi		
102	Kabupaten/Kota *)		
103	Kecamatan		
104	Desa/Kelurahan *)		
105	Klasifikasi Desa/Kelurahan	1. Perkotaan 2. Perdesaan	
106	Nomor Blok Sensus		B
107	Nomor Kode Sampel		
108	Nomor Urut Rumah Tangga Sampel		
109	a. Keberadaan Rumah Tangga	1. Ditemukan 3. Pindah di dalam BS 2. Ganti KRT 4. Pindah keluar BS → BLOK II	
	b. Hasil Pencacahan Responden	1. Berhasil 3. Menolak 5. Sakit 2. Berhasil diganti 4. Pergi	
110	Alamat		

*) Coret yang tidak perlu

Prolog:

"Pemerintah terus berusaha meningkatkan kualitas pelayanan publik kepada masyarakat. Berbagai upaya telah dilakukan, namun demikian, tidak bisa dipungkiri sampai saat ini masih terdapat kekurangan yang dijumpai.

Kami dari Badan Pusat Statistik (BPS) ditugaskan untuk melakukan kegiatan "SPAK 2019" yang bertujuan untuk memperoleh masukan dari Bapak/Ibu. Mohon bantuan Bapak/Ibu untuk menjawab pertanyaan-pertanyaan berikut sesuai dengan pemahaman, pengetahuan, dan pengalaman Bapak/Ibu yang sebenar-benarnya, tidak ada jawaban benar atau salah. Informasi tersebut semata-mata demi perbaikan pelayanan publik yang diterima oleh masyarakat umum di masa mendatang. Kami memberikan jaminan kerahasiaan identitas maupun jawaban yang diberikan"

II. KETERANGAN PETUGAS DAN PEMILIHAN RESPONDEN									
Urutan		Pencacah				Pengawas/Pemeriksa			
201	Nama dan Tanda Tangan								
202	Tanggal	Tanggal Bulan				Tanggal Bulan			

DAFTAR KEPALA RUMAH TANGGA DAN ISTRI/SUAMI								TABEL KISH											
No. Urut	Nama Kepala Rumah Tangga dan Istri/Suami	Hubungan dengan KRT 1. KRT 2. Istri/suami	Jenis Kelamin 1. Lk 2. Pr	Umur (tahun)	Beri tanda (✓) jika:		No urut ART eligible	Jumlah ART eligible	Nomor Urut Sampel Rumah Tangga										
					Laki-laki	Perempuan			1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	
1		☐	☐					1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	
2		☐	☐					2	1	2	1	2	1	2	1	2	1	2	
3		☐	☐					3	3	1	2	3	1	2	3	1	2	3	
4		☐	☐					4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	

III. KETERANGAN UMUM RESPONDEN			
301	Nama responden		
302	Hubungan dengan KRT	1. KRT 2. Suami/Istri	
303	Jenis kelamin	1. Laki-laki 2. Perempuan	
304	Umur (tahun)		
305	Status perkawinan	1. Belum Kawin 2. Kawin 3. Cerai Hidup 4. Cerai Mati	
306	Pendidikan tertinggi yang ditamatkan	1. Tidak pernah sekolah 4. SMP/ sederajat 7. DIV/S1 2. Tidak tamat SD/ sederajat 5. SMA/ sederajat 8. S2/S3 3. SD/ sederajat 6. DI/ DII/ DIII	

III. KETERANGAN UMUM RESPONDEN (Lanjutan)					
307	Lapangan usaha/pekerjaan responden	01. Pertanian, Kehutanan, dan Perikanan 02. Pertambangan dan Penggalian 03. Industri Pengolahan 04. Pengadaan Listrik dan Gas 05. Pengadaan Air, Pengelolaan Sampah, Limbah, dan Daur Ulang 06. Konstruksi 07. Perdagangan Besar dan Eceran; Reparasi Mobil dan Sepeda Motor 08. Transportasi dan Pergudangan 09. Penyediaan Akomodasi dan Makan Minum	10. Informasi dan Komunikasi 11. Jasa Keuangan dan Asuransi 12. Real Estate 13. Jasa Perusahaan 14. Administrasi Pemerintahan, Pertahanan, dan Jaminan Sosial Wajib 15. Jasa Pendidikan 16. Jasa Kesehatan dan Kegiatan Sosial 17. Jasa Lainnya 18. Tidak Bekerja → lanjut 309	☐	☐
308	Status dalam usaha/pekerjaan utama	1. Berusaha sendiri 2. Berusaha dibantu buruh tidak dibayar 3. Berusaha dibantu buruh dibayar 4. Karyawan/pegawai swasta 5. Pegawai Negeri Sipil / Pejabat pemerintahan	6. TNI/POLRI 7. Pegawai BUMD/BUMN 8. Pekerja bebas 9. Pekerja tidak dibayar	☐	
309	Rata-rata pengeluaran rumah tangga perbulan	1. < Rp 1 Juta 2. Rp 1 Juta – 1,9 Juta	3. Rp 2 Juta – 2,9 Juta 4. Rp 3 Juta – 3,9 Juta	5. Rp 4 Juta – Rp 4,9 Juta 6. ≥ Rp 5 Juta	☐

IV. PENDAPAT TERHADAP KEBIASAAN DI MASYARAKAT						
Pada bagian ini kami akan menanyakan pendapat Bapak/Ibu terkait kebiasaan dan perilaku saling memberi yang mungkin ada di masyarakat.						
Bagaimana pendapat Bapak/Ibu tentang perilaku :		Sangat Wajar	Wajar	Kurang Wajar	Tidak Wajar	Kode Pengolahan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)
Keluarga						
401	Sikap istri yang menerima uang tambahan dari suami di luar penghasilan tanpa mempertanyakan asal usul uang tersebut	1	2	3	4	☐
402	Seorang Pegawai Negeri menggunakan kendaraan dinas untuk keperluan keluarga	1	2	3	4	☐
403	Orang tua mengajak anaknya dalam kampanye PILKADA/PEMILU demi mendapatkan uang yang lebih banyak	1	2	3	4	☐
404	A. Seseorang mengetahui saudaranya mengambil uang milik anggota keluarga tanpa izin tetapi tidak melaporkan kepada orang tuanya.	1	2	3	4	☐
	B. Seseorang mengambil atau menggunakan barang milik anggota keluarga lain tanpa meminta izin	1	2	3	4	☐
Komunitas						
405	Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb)	1	2	3	4	☐
406	Memberi uang/barang kepada tokoh masyarakat lainnya ketika suatu keluarga melaksanakan hajatan (pernikahan, khitanan, kematian, dsb)	1	2	3	4	☐
407	Memberi uang/barang kepada ketua RT/RW/Kades/Lurah ketika menjelang hari raya keagamaan	1	2	3	4	☐
408	Memberi uang/barang kepada tokoh masyarakat lainnya ketika menjelang hari raya keagamaan	1	2	3	4	☐
Publik						
409	Demi menjaga hubungan kekeluargaan dan pertemanan, seseorang menjamin keluarga/saudara/teman agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta	1	2	3	4	☐
410	Memberi uang/barang/fasilitas dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	1	2	3	4	☐
411	Memberi uang/barang/fasilitas kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi kependudukan (KTP, KK, SKTM, dll)	1	2	3	4	☐
412	Memberi uang/barang/fasilitas kepada polisi untuk mempercepat pengurusan SIM, STNK, SKCK, dll	1	2	3	4	☐
413	Pelanggar lalu lintas yang memberi uang damai kepada Polisi	1	2	3	4	☐
414	Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transport ke tempat acara akad nikah	1	2	3	4	☐
415	Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar	1	2	3	4	☐
416	Guru meminta uang/barang/fasilitas dari orang tua murid ketika kenaikan kelas/penerimaan rapor	1	2	3	4	☐
417	Memberi uang/barang/fasilitas kepada pihak sekolah agar anaknya dapat diterima di sekolah tersebut	1	2	3	4	☐
418	Membagikan uang/barang/fasilitas ke calon pemilih pada PILKADES/PILKADA/PEMILU	1	2	3	4	☐
419	Mengharapkan pembagian uang/barang/fasilitas pada PILKADES/PILKADA/PEMILU	1	2	3	4	☐

V. PENGALAMAN BERURUSAN DENGAN PELAYANAN PUBLIK															
No.	Pada bagian ini kami akan menanyakan pengalaman Bapak/Ibu/ART lainnya ketika berurusan dengan pelayanan publik Apakah Bapak/Ibu/ART lainnya pernah berurusan dengan petugas untuk layanan publik berikut selama 12 bulan terakhir ?	1. Ya, sendiri (termasuk ART) → kol.5 2. Ya, dengan Perantara → STOP 3. Tidak → STOP	Jika tidak, Apakah pernah dalam 5 tahun terakhir? 1. Ya, sendiri (termasuk ART) 2. Ya, dengan perantara → STOP 3. Tidak → STOP	Jika Kolom (3) atau (4) berkode 1											
				Apakah ada informasi biaya resmi yang berlaku di pelayanan ini? 1. Ya 2. Tidak	Seberapa sering Bapak/Ibu mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan? 1. Sangat Sering 2. Sering 3. Jarang 4. Tidak pernah	Mengapa Bapak/Ibu tidak pernah mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan? → STOP (Kode)	Kapan pengeluaran uang/barang dilakukan? (Kode)	Apakah bentuk pengeluaran yang diberikan? (Kode)	Bagaimana Bapak/Ibu mengetahui bahwa harus mengeluarkan uang/barang melebihi ketentuan? (jika berkode 3 atau 4 → kol. 12) (Kode)	Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu ketika diminta uang/barang melebihi ketentuan? (Kode)	Apakah tujuan Bapak/Ibu memberikan uang/barang melebihi ketentuan? (Kode)	Apakah Bapak/Ibu melaporkan/menyampaikan keluhan atas Kejadian tersebut? 1. Ya 2. Tidak → kol.16 (Kode)	Kemana Bapak/Ibu melaporkan/menyampaikan keluhan? (Kode)	Apakah alasan Bapak/Ibu melaporkan? → STOP (Kode)	Mengapa Bapak/Ibu tidak melaporkan? → STOP (Kode)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	(10)	(11)	(12)	(13)	(14)	(15)	(16)
501	Pengurus RT/RW (misalnya dalam mengurus surat pengantar KTP, KK, SKTM, dll)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
502	Petugas Kantor Desa/Kelurahan dan Kecamatan (misalnya dalam mengurus KTP, KK, SKTM, dll)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
503	Petugas Polisi dan Administrasi (misal mengurus SIM, STNK, SKCK, dan pelaporan kehilangan, dll)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
504	Petugas PLN (misalnya dalam mendapatkan pemasangan, layanan gangguan listrik, dll)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
505	Petugas Rumah Sakit dan Puskesmas (misalnya dalam menunggu antrian rawat jalan, mendapat kamar rawat inap, dll)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
506	Guru/Kepala Sekolah (misalnya dalam proses penerimaan masuk sekolah negeri, pungutan, dll)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
507	Petugas Lembaga Peradilan (misalnya dalam urusan peradilan tilang, umum, dll)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
508	Petugas KUA (misalnya dalam mengurus pernikahan, perceraian, dll)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
509	Petugas Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (misalnya membuat akta kelahiran, surat nikah, dll)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐
510	Petugas BPN (misalnya mengurus sertifikat, pengukuran, pemetaan Tanah, dll)	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐	☐

Pilihan jawaban Kolom (7): - Biaya sudah sesuai dengan ketentuan - Tidak memiliki uang lebih - Menolak praktik suap - Tidak ada manfaatnya - Takut melanggar hukum	Kolom (8) - Sebelum pelayanan - Pada saat pelayanan - Sesudah pelayanan - Sebelum dan sesudah pelayanan Kolom (9) - Uang - Makanan - Barang lainnya - Jasa	Kolom (10) - Diminta oleh petugas - Diminta oleh pihak ketiga - Hal yang lumrah - Tidak ada yang meminta (termasuk inisiatif sendiri) Kolom (11) - Tidak keberatan - Agak keberatan - Keberatan - Sangat keberatan	Kolom (12) - Mempercepat proses pengurusan - Mendapatkan pelayanan yang lebih baik - Demi menjaga hubungan baik - Sebagai tanda terima kasih	Kolom (14) - Polisi - Kejaksaan - KPK - Layanan Pengaduan - LSM/Omas - DPRD/PRD - Komisi Pelayanan Publik (Ombudsman) - Media Massa - Saber Pungli	Kolom (14) lanjutan - Media Sosial - Lainnya (.....) Kolom (15) - Marah/kecewa dengan kondisi pelayanan - Merasa dirugikan - Memberantas suap - Ingin membantu memperbaiki keadaan	Kolom (16) - Percuma, tidak akan ditindaklanjuti - Tidak tahu cara dan kepada siapa harus melapor - Proses pelaporan rumit dan lama - Takut dipersulit pada pelayanan selanjutnya - Takut dilaporkan balik - Lainnya (.....)
--	--	--	---	--	--	---

LIHAT BLOK V, JIKA R.501 S.D R.510 KOLOM (4) SEMUA BERKODE “3”, MAKA TANYAKAN :		
511	a. Seandainya Bapak/Ibu akan berurusan dengan layanan publik seperti mengurus KTP/KK, SIM/STNK, dan lain-lain. Apakah Bapak/Ibu cenderung akan mengurus sendiri (termasuk dengan ART) atau melalui perantara? 1. Mengurus Sendiri (termasuk dengan ART) 2. Melalui Perantara → Blok VI	☐
	b. Bagaimana sikap Bapak/Ibu jika diminta sesuatu (uang/barang/lainnya) yang di luar ketentuan? 1. Tidak Keberatan 2. Agak Keberatan 3. Keberatan 4. Sangat Keberatan	☐

VI. PENGALAMAN LAINNYA		
Pada bagian ini kami akan menanyakan pengalaman Bapak/Ibu/ART lainnya selama 12 bulan terakhir		
Apakah Bapak/Ibu/ART lainnya pernah mengalami peristiwa berikut selama 12 bulan terakhir?	1. Ya 2. Tidak 3. Tidak ingat 9. Tidak relevan	Pindah ke rincian berikutnya
		Jika Kolom 2 berkode 1, Bagaimana tanggapan Bapak/Ibu dalam situasi tersebut? 1. Menerima 2. Menerima dengan terpaksa 3. Menolak dengan halus 4. Menolak dengan tegas
(1)	(2)	(3)
601	Pernahkah Bapak/Ibu/ART lainnya ditawarkan uang/barang/fasilitas untuk memilih kandidat tertentu dalam PILKADES, PILKADA, atau PEMILU yang terakhir?	☐
602	Pernahkah Bapak/Ibu/ART lainnya ditawarkan oleh seseorang untuk memasukkan anggota rumah tangga agar diterima menjadi pegawai negeri/swasta dengan keharusan membayar sejumlah uang tertentu?	☐
603	Pernahkah Bapak/Ibu/ART lainnya ditawarkan bantuan oleh saudara/teman agar anggota rumah tangga diterima menjadi pegawai negeri/swasta?	☐
604	Pernahkah Bapak/Ibu/ART lainnya ditawarkan bantuan oleh saudara/teman agar anggota rumah tangga lolos seleksi penerimaan masuk sekolah?	☐
605	Pernahkah Bapak/Ibu/ART lainnya ditawarkan untuk membayar uang damai saat ditilang oleh petugas polisi lalu lintas?	☐

VII. PENGETAHUAN MASYARAKAT TENTANG PERILAKU TERTENTU		
Pada bagian ini kami akan menanyakan pemahaman dan pengetahuan Bapak/Ibu tentang beberapa perilaku di masyarakat		
Menurut pemahaman dan pengetahuan Bapak/Ibu, perilaku berikut ini termasuk perilaku korupsi atau bukan?		1. Ya 2. Tidak 9. Tidak Tahu
(1)	(2)	
701	Memberi uang damai kepada Polisi agar tidak ditilang	☐
702	Memberi uang/barang/fasilitas dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	☐
703	Memberi uang lebih kepada petugas untuk mempercepat urusan administrasi kependudukan (KTP, KK, SKTM, dll)	☐
704	Petugas KUA meminta uang tambahan untuk transport ke tempat acara akad nikah ketika acaranya di luar KUA	☐
705	Menerima pembagian uang/barang/fasilitas pada pelaksanaan PILKADES/PILKADA/PEMILU	☐
706	Menjamin keluarga/saudara/teman dalam proses penerimaan menjadi pegawai negeri/swasta	☐
707	Guru mendapat jaminan (jatah) anaknya diterima masuk ke sekolah tempat dia mengajar	☐
708	Seorang pegawai negeri menggunakan kendaraan dinas untuk kepentingan di luar dinas	☐

VIII. SUMBER INFORMASI TENTANG PENGETAHUAN ANTI KORUPSI							
Pada bagian ini kami akan menanyakan sumber informasi tentang pengetahuan antikorupsi yang Bapak/Ibu peroleh							
Seberapa sering Bapak/Ibu mendapatkan pengetahuan tentang ANTI KORUPSI dari beberapa sumber berikut selama 12 bulan terakhir :	Sangat Sering	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Tidak Tahu (Jangan Dibacakan)	Kode Pengolahan	
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	
801	Keluarga/kerabat/teman	1	2	3	4	9	☐
802	Tokoh agama (ulama, ustaz, pendeta, dll)	1	2	3	4	9	☐
803	Tokoh masyarakat (Ketua RT/RW, tokoh adat, dll)	1	2	3	4	9	☐
804	Akademi (Guru, dosen, dll)	1	2	3	4	9	☐
805	Organisasi kemasyarakatan/LSM (YLKI, ICW, TII, Fitra, dll)	1	2	3	4	9	☐
806	Pemerintah (Pemerintah Desa, Kabupaten/Kota, Provinsi dan Pusat)	1	2	3	4	9	☐
807	KPK dan Lembaga Negara Lainnya (Ombudsman, Komisi Yudisial, dll)	1	2	3	4	9	☐
808	Dari sumber tersebut mana yang menurut pendapat Bapak/Ibu paling EFEKTIF (mudah diterima) dalam memberikan pengetahuan tentang ANTI KORUPSI (Bacaan Pilihan Jawaban) :						☐
	1. Keluarga/kerabat/teman 3. Tokoh masyarakat 5. Organisasi kemasyarakatan/LSM 7. KPK dan Lembaga Negara Lainnya 2. Tokoh agama 4. Akademi 6. Pemerintah						

VIII. SUMBER INFORMASI TENTANG PENGETAHUAN ANTI KORUPSI (LANJUTAN)							
Pada bagian ini kami akan menanyakan media informasi tentang pengetahuan antikorupsi yang Bapak/Ibu peroleh							
Seberapa sering Bapak/Ibu mendapatkan pengetahuan tentang ANTI KORUPSI dari beberapa media berikut selama 12 bulan terakhir :		Sangat Sering	Sering	Kadang-kadang	Tidak Pernah	Tidak Tahu (jangan dibacakan)	Kode Pengolahan
(1)		(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)
809	Televisi	1	2	3	4	9	☐
810	Radio	1	2	3	4	9	☐
811	Koran/majalah	1	2	3	4	9	☐
812	Internet/media sosial	1	2	3	4	9	☐
813	Alat peraga (spanduk, pamflet, brosur, stiker, dsb)	1	2	3	4	9	☐
814	Penyampaian secara langsung (pidato, khutbah, nasehat, dsb)	1	2	3	4	9	☐
815	Dari media tersebut mana yang menurut pendapat Bapak/Ibu paling EFEKTIF (mudah diterima) dalam memberikan pengetahuan tentang ANTI KORUPSI (Bacakan Pilihan Jawaban) : 1. Televisi 2. Radio 3. Koran/majalah 4. Internet/media sosial 5. Alat peraga 6. Penyampaian secara langsung						☐

IX. PERSEPSI TERHADAP PEMBERANTASAN KORUPSI		
Pada bagian ini kami ingin menanyakan pendapat masyarakat tentang pemberantasan korupsi yang terjadi di Indonesia		
901	a. Selama setahun terakhir, seberapa sering memperoleh informasi terkait kasus korupsi dari media (televisi, radio, koran/majalah, internet/media sosial, dll)? 1. Sangat sering 2. Sering 3. Kadang-kadang 4. Tidak pernah → R.902	☐
	b. Media apa yang paling banyak memberikan informasi terkait kasus korupsi ? 1. Televisi 2. Radio 3. Koran/majalah 4. Internet/media sosial	☐
	c. Apa pengaruh utama yang Bapak/Ibu dapatkan dari pemberitaan kasus korupsi tersebut? (jawaban tidak dibacakan) 1. Mengetahui cara orang melakukan korupsi 3. Menjadi prihatin 5. Lainnya 2. Mengetahui korupsi merupakan hal lumrah 4. Membenci korupsi	☐
902	Bagaimana penilaian Anda terhadap jumlah kasus korupsi di Indonesia saat ini dibandingkan setahun sebelumnya? 1. Semakin Meningkat 2. Sama Saja 3. Semakin Menurun 4. Tidak Tahu (jangan dibacakan)	☐
903	Bagaimana penilaian Anda tentang peluang seseorang melakukan korupsi di Indonesia saat ini dibandingkan setahun sebelumnya? 1. Semakin Mudah 2. Sama Saja 3. Semakin Sulit 4. Tidak Tahu (jangan dibacakan)	☐
904	Bagaimana menurut Anda peluang koruptor di Indonesia mendapat vonis/keputusan bebas saat ini dibandingkan setahun sebelumnya? 1. Semakin Mudah 2. Sama Saja 3. Semakin Sulit 4. Tidak Tahu (jangan dibacakan)	☐
905	Bagaimana penilaian Anda terhadap kemampuan aparat penegak hukum di Indonesia dalam membongkar kasus korupsi saat ini dibandingkan setahun sebelumnya? 1. Semakin Baik 2. Sama Saja 3. Semakin Buruk 4. Tidak Tahu (jangan dibacakan)	☐
906	Bagaimana penilaian Anda terhadap penegakan hukum di Indonesia terkait kasus-kasus korupsi saat ini dibandingkan setahun sebelumnya? 1. Semakin Baik 2. Sama Saja 3. Semakin Buruk 4. Tidak Tahu (jangan dibacakan)	☐
907	Bagaimana kepuasan Anda terhadap pemberantasan korupsi di Indonesia saat ini dibandingkan setahun sebelumnya? 1. Semakin Puas 2. Sama Saja 3. Semakin Tidak Puas 4. Tidak Tahu (jangan dibacakan)	☐

X. CATATAN	

LAMPIRAN 2 . CONTOH DSRT SPAK 2019 (NON ROTASI)



**REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI 2019
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA**

SPAK19-DSRT

Paket Sampel Blok Sensus : 3
Kelompok Rumah Tangga : C

RAHASIA

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

1. Provinsi	ACEH	1	1
2. Kabupaten/Kota	PIDIE	0	9
3. Kecamatan	KEUMALA	1	1
4. Desa/Kelurahan	PAPEUEN NICAHA	0	5
5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan -1	Pedesaan	2
6. Nomor Blok Sensus		0	0
7. Nomor Kode Sampel (NKS) *)		2	0

*) Identitas wilayah dan NKS menggunakan identitas 2016

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

Nama Petugas	
NIP	
Tanda Tangan	
Nama Pengawas	
NIP	
Tanda Tangan	

BLOK III. KETERANGAN RUMAH TANGGA TERPILIH

Sampel Rata	No. Urut	Bangunan Fisik Sensus	Rumah Tangga	Nama Kepala Rumah Tangga	Alamat	Nama Responden	Keberadaan Rumah Tangga **)	Hasil Pencacahan Responden ***)
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)
1	005	005	005	MUHAMMAD GADE AMIN	DUSUN PUUK	MUHAMMAD GADE AMIN		
2	009	009	011	NYAK BUNSU	DUSUN PUUK	NYAK BUNSU		
3	017	018	017	BASRI	DUSUN PUUK	BASRI		
4	020	021	022	ABU BAKAR	DUSUN PUUK	SYAMSIAH		
5	027	028	028	SAIFUDDIN	DUSUN PUUK	SRI WAHTUNI		
6	032	033	034	ABDULLAH	DUSUN PUUK	KHATUAH		
7	040	043	040	ANISAH	DUSUN BEURANDEH	ANISAH		
8	046	049	046	NURJANNAH SYAMSUDIN	DUSUN BEURANDEH	NURJANNAH SYAMSUDIN		
9	051	054	051	RIDWAN	DUSUN BEURANDEH	RIDWAN		
10	057	066	057	HASBALLAH	DUSUN BEURANDEH	HASBALLAH		

*) Keterangan Keberadaan Rumah Tangga (Kolom(3))

1-Ditemukan, 2-Ganti KRT, 3-Pindah dalam BS, 4-Pindah keluar BS,

*) Keterangan Hasil Pencacahan Responden (Kolom(9))

1-Berhasil, 2-Berhasil diganti, 3-Menolak, 4-Pergi, 5-Sakit

LAMPIRAN 3 . CONTOH DSRT SPAK 2019 (ROTASI)



REPUBLIK INDONESIA
BADAN PUSAT STATISTIK
SURVEI PERILAKU ANTI KORUPSI 2019
DAFTAR SAMPEL RUMAH TANGGA

SPAK19-DSRT

Paket Sampel Blok Sensus : 2
Kelompok Rumah Tangga : F

BLOK I. PENGENALAN TEMPAT

1. Provinsi	DKI JAKARTA	3	1
2. Kabupaten/Kota	JAKARTA SELATAN	7	1
3. Kecamatan	KEBAYORAN LAMA	0	5
4. Desa/Kelurahan	KEBAYORAN LAMA SELATAN	0	2
5. Klasifikasi Desa/Kelurahan	Perkotaan -1 Pedesaan -2	1	
6. Nomor Blok Sensus		0	2
7. Nomor Kode Sampel (NKS) *)		1	5
		5	7
		0	8
		B	1

BLOK II. KETERANGAN PETUGAS

Nama Petugas
NIP
Tanda Tangan
Nama Pengawas
NIP
Tanda Tangan

BLOK III. KETERANGAN RUMAH TANGGA TERPILIH

No. Urut	Nama Kepala Rumah tangga		Alamat	Nama Responden	Keberadaan Rumah Tangga ^{ss)}	Hasil Pencacahan Responden ^{sss)}
	Bangunan Fisik	Sensus				
1	003	009	007	SUTARJO	JL TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO 86	
2	007	019C	016	AMIN	RW 009 RT 010	
3	010B	031B	026	WIARTINI	JL TANAH KUSIR 2 RT010/009	
4	013	038	032	AYUNAH	JL TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO 118	
5	019	055	044	SARANA	JL TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO 103	
6	027	067	054	ALIYASA	JL TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO	
7	037	086	065	HERMAN EFENDI	JL TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO 129	
8	050	122A	083	HAFSI	JL TANAH KUSIR 2 RT010/009	
9	058	216	105	SUSANTO	JL TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09 NO	
10	068	198	117	GUNAWAN	JL TANAH KUSIR 2 RT010/009	

*) Identitas wilayah dan NKS menggunakan identitas 2016

BLOK III. KETERANGAN RUMAH TANGGA TERPILIH									
Sampel Ruta	No. Urut			Nama Kepala Rumah tangga	Alamat	Nama Responden	Keberadaan Rumah Tangga (⁸)	Hasil Pencacahan Responden (⁹)	
	Fisik	Sensus	Rumah Tangga						
(1)	(2)	(3)	(4)	(5)	(6)	(7)	(8)	(9)	
11	045	108A	075	SUTOYO	RW 009 RT 010		☐	☐	
12	054A	134A	093	DARMANTO	JL TANAH KUSIR 2 RT010/009		☐	☐	
13	064	187	110	SUGIMAN	JL TANAH KUSIR 2 RT 10 RW 09		☐	☐	
14	071A	202A	122	RINO	JL TANAH KUSIR 2 RT010/009		☐	☐	
15	073A	204A	124	SETIAWAN	JL TANAH KUSIR 2 RT010/009		☐	☐	